

**Analisis Yuridis Terhadap Gagal Bayar Kredit Sepeda Motor  
Akibat *Force Majeure* : Tinjauan Berdasarkan KUHPerdara Dan  
Fikih Muamalah**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan  
Tugas Akhir Mahasiswa**

**Oleh:  
Jhoni Ardiansyah Gultom  
2206200487**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.P/Pj/PT/111/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : JHONI ARDIANSYAH GULTOM  
NPM : 2206200487  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP GAGAL BAYAR KREDIT  
SEPEDA MOTOR AKIBAT *FORCE MAJEURE* : TINJAUAN  
BERDASARKAN KUHPERDATA DAN FIKIH MUAMALAH

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.
2. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.
3. Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

:

NAMA : JHONI ARDIANSYAH GULTOM  
NPM : 2206200487  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP GAGAL BAYAR KREDIT  
SEPEDA MOTOR AKIBAT *FORCE MAJEURE* : TINJAUAN  
BERDASARKAN KUHPERDATA DAN FIKIH MUAMALAH

PENGUJI : 1. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn./NIDN: 0103107703  
: 2. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H./ NIDN: 0118097203  
: 3. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H / NIDN: 0014118104

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.P/pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL** : ANALISIS YURIDIS TERHADAP GAGAL BAYAR KREDIT SEPEDA MOTOR AKIBAT *FORCE MAJEURE* : TINJAUAN BERDASARKAN KUHPERDATA DAN FIKIH MUAMALAH




**NAMA** : JHONI ARDIANSYAH GULTOM

**NPM** : 2206200487


**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu, 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<p><u>Dr. Lilawati Ginting, S.H.,</u> <u>M.Kn.</u> NIDN: 0103107703</p>	<p><u>Muhammad Nasir Sitompul,</u> <u>S.H., M.H.</u> NIDN: 0118097203</p>	<p><u>Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.</u> NIDN: 0014118104</p>

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@ umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabat surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : JHONI ARDIANSYAH GULTOM  
NPM : 2206200487  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP GAGAL BAYAR KREDIT SEPEDA MOTOR AKIBAT *FORCE MAJEURE* : TINJAUAN BERDASARKAN KUHPERDATA DAN FIKIH MUAMALAH

Dosen Pembimbing : Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H  
(NIDN. 0014118104)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JHONI ARDIANSYAH GULTOM  
NPM : 2206200487  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP GAGAL BAYAR KREDIT  
SEPEDA MOTOR AKIBAT *FORCE MAJEURE* : TINJAUAN  
BERDASARKAN KUHPERDATA DAN FIKIH MUAMALAH

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 07 April 2026

Dosen Pembimbing

  
UMSU

Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H  
NIDN. : 0014118104



## FAKULTAS HUKUM

Unggul dalam berprestasi  
Berprestasi dalam berkeadilan

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : JHONI ARDIANSYAH GULTOM  
NPM : 2206200487  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP GAGAL BAYAR KREDIT  
SEPEDA MOTOR AKIBAT *FORCE MAJEURE* : TINJAUAN  
BERDASARKAN KUHPERDATA DAN FIKIH MUAMALAH  
Dosen Pembimbing : Dr.NURHILMIYAH, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	27 Juli 2025	Usul Judul Karata Dosen PA	
2	21 November 2025	Bimbingan Proposal 1	
3	24 November 2025	Bimbingan Proposal 2	
4	18 Desember 2025	Acc Proposal	
5	22 Desember 2025	Seminar Proposal	
6	15 Januari 2026	Diskusi Materi Skripsi sama dosen	
7	27 Januari 2026	Bimbingan Skripsi 1	
8	06 Maret 2026	Bimbingan skripsi 2	
9.	07 April 2026	Acc untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.  
NIDN : 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tenggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JHONI ARDIANSYAH GULTOM  
NPM : 2206200487  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP GAGAL BAYAR KREDIT SEPEDA MOTOR AKIBAT *FORCE MAJEURE* : TINJAUAN BERDASARKAN KUHPERDATA DAN FIKIH MUAMALAH

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 April 2026  
Saya yang menyatakan



**JHONI ARDIANSYAH GULTOM**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Gagal Bayar Kredit Sepeda Motor Akibat Force Majeure: Tinjauan Berdasarkan Kuhperdata Dan Fikih Muamalah**” tanpa disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang telah mendukung pembuat skripsi ini, baik berupa bantuan moral maupun materil yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini,

Tiada lembar yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucap syukur atas rahmat Allah Swt dan sebagai ucapan terimakasih skripsi ini saya persembahkan untuk Kepada pintu surgaku, Almh. Ibu Normah Br Sitorus yang penulis panggil “Mamak” sosok yang sangat penulis rindukan. Mungkin langkah ini tak sempat Mamak saksikan secara langsung, namun setiap pencapaian ini tak pernah lepas dari jejak doa dan kasihmu yang tertanam kuat sejak awal kehidupan penulis. TerimaKasih sudah

menjadi ibu yang semasa hidupnya selalu berusaha memberikan cinta dan kasih sayang tiada henti, motivasi, nasihat, serta doa yang begitu berarti. Andai waktu mengizinkan, penulis ingin memeluk dan menyampaikan rasa rindu, terima kasih, serta permohonan maaf . Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya KEPADANYA.

Kemudian kepada Teristimewa dan yang paling istimewa untuk ayah saya, satu-satunya orang tua yang saya miliki hingga saat ini, yang setia mendampingi langkah saya dan setiap lelah, dan doa. Beliau selalu menjadi sumber kekuatan yang tak pernah padam . Terimakasih atas cinta, pengorbanan, dan keteguhan hati yang senantiasa menguatkan saya.

Selanjutnya, izinkan penulis mengucapkan rangkaian kalimat terimakasih kepada beberapa pihak yang menjadi alasan penulisan menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan kesempatan serta dorongan kepada mahasiswa untuk menjadi lulusan yang unggul, cerdas, dan terpercaya, serta atas fasilitas yang sangat baik yang telah disediakan bagi seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., serta Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., atas bimbingan dan dukungan yang diberikan.

3. Dengan penuh hormat dan ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berharga sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.
4. Ibu Dr. Lilawati Ginting S.H., M.Kn., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi ini.
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum, penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan pendidikan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Penulis merasa terhormat dan bangga dapat belajar serta dibimbing oleh Bapak dan Ibu Dosen. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kemudahan, dan perlindungan kepada Bapak dan Ibu.
6. Kepada kakak laki-laki dan kakak perempuan saya. Meski kebersamaan kita tak selalui diwarnai ketenangan, terkadang penuh canda, perdebatan kecil, dan sikap saling menguji kesabaran, namun semua itu justru menjadi warna yg mempererat ikatan sebagai saudara. Terimakasih penulis ucapkan untuk dukungan yg berarti serta doanya.
7. Kepada Paman Syamsul Sitorus atau yang sering penulis panggil “ Tulang” Terimakasih sudah memberikan dukungan selama penulis duduk dibangku perkuliahan. Beliau dikenal pribadi yg keras dan terlalu tegas. Namun bagi

penulis, dia adalah tempat berlindung paling aman. Dibalik tegurannya yang lantang, ada doa yang tak pernah putus dan perhatian yang sangat tulus.

8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di bangku perkuliahan Stambuk 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah menemani dan banyak membantu selama masa perkuliahan. Kebersamaan yang terjalin telah menghadirkan banyak pengalaman berharga serta pembelajaran yang berarti, baik dalam suka maupun duka. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
9. Terakhir, terima kasih kepada laki-laki sederhana, kuat, dan mandiri yaitu diri saya sendiri, Jhoni Ardiansyah Gultom. Terimakasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui sampai sejauh ini, banyak proses yang sudah dilalui, banyak air mata mata yang sudah dihapus pakai tangan sendiri, banyak hal yang sudah dijalani, dihadapi, dan diselesaikan sendiri. Sampai detik ini, kuat karena diri sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Bangga untuk setiap langkah kecilku, meskipun mudah mengeluh tapi tidak berhenti mencoba dan menyerah. Selamat merayakan kecemasan-kecemasan di tangga berikutnya, selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan 'kapan' yang tidak ada ujungnya, selamat menjalani fase dimana *you not found anyone people can help your life*, selamat berjuang sendirian.

Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri.

Mohon maaf atas kurangnya kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, diharapkan terdapat masukan dan saran yang nantinya akan memberikan kesempurnaan dan diharapkan berguna untuk kita semua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Medan, 09 April 2026**

**Hormat Penulis**

**JHONI ARDIANSYAH GULTOM**

**2206200487**

## ABSTRAK

### **Analisis Yuridis Terhadap Gagal Bayar Kredit Sepeda Motor Akibat *Force Majeure* : Tinjauan Berdasarkan KUHPerdato Dan Fikih Muamalah**

**Jhoni Ardiansyah Gultom**  
**2206200487**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai gagal bayar kredit sepeda motor akibat keadaan memaksa (*force majeure*) dengan tinjauan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan fikih muamalah. Permasalahan yang dikaji meliputi ketentuan perjanjian kredit sepeda motor menurut KUHPerdato, pandangan fikih muamalah terhadap kewajiban pembayaran kredit ketika debitur mengalami *force majeure*, serta perbandingan konsep *force majeure* dalam kedua sistem hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa KUHPerdato, Al-Qur'an, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHPerdato, perjanjian kredit harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Apabila terjadi gagal bayar akibat *force majeure*, debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdato, namun kewajiban pokok utang tetap harus dipenuhi. Dalam perspektif fikih muamalah, kredit sepeda motor dipandang sebagai akad jual beli secara angsuran yang harus dilandasi prinsip keadilan dan kerelaan para pihak. Apabila debitur mengalami kesulitan karena keadaan memaksa, maka ia berhak memperoleh keringanan atau penundaan pembayaran sebagaimana prinsip yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 280. Baik KUHPerdato maupun fikih muamalah sama-sama memberikan perlindungan kepada debitur yang mengalami *force majeure*, namun pendekatan KUHPerdato lebih bersifat normatif dan formal, sedangkan fikih muamalah lebih menekankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.

**Kata kunci: gagal bayar, kredit sepeda motor, *force majeure*, KUHPerdato, fikih muamalah.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	10
H. Metode Penelitian.....	22
I. Jadwal Penelitian.....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	28
A. Konsep Perjanjian Kredit .....	28
B. Gagal Bayar dan Wanprestasi dalam KUHPperdata .....	31
C. <i>Force Majeure</i> dalam Perspektif KUHPperdata .....	35
D. Kredit Sepeda Motor dan Lembaga Pembiayaan.....	43
E. Utang Piutang dalam Perspektif Fikih Muamalah .....	56
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	62
A. Analisis Yuridis Gagal Bayar Kredit Sepeda Motor Akibat <i>Force Majeure</i> Menurut KUHPperdata .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Analisis Gagal Bayar Kredit Sepeda Motor dalam Perspektif Fikih Muamalah.....	67
C. Analisis Perbandingan gagal bayar kredit sepeda motor akibat <i>force majeure</i> antara KUHPperdata dan Fikih Muamalah .....	71
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang dalam menjalani kehidupannya senantiasa membutuhkan dan melakukan interaksi dengan sesama manusia. Interaksi tersebut terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan pekerjaan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik secara individu maupun kolektif. Pekerjaan dan aktivitas ekonomi memiliki nilai strategis karena menjadi sarana utama bagi manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan aktivitas ekonomi tersebut, manusia tidak terlepas dari hubungan hukum dengan pihak lain. Salah satu bentuk hubungan hukum yang paling umum dan penting adalah perjanjian. Perjanjian merupakan instrumen utama dalam kegiatan bisnis karena menciptakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Hubungan hukum ini lahir dari suatu peristiwa hukum berupa perbuatan perjanjian yang dilakukan secara sadar dan sukarela oleh para pihak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Santoso, M, 2024, Analisis yuridis Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Perdagangan Gas Industri Sehubungan Pinjam Pakai Tabung Gas Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pdt.G/2022/Pn.Cbi), *Jurnal Hukum Lex Generalis* Halaman 2.

<sup>2</sup> Nurhilmayah, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: CV. Multi Global Makmur, Halaman 101-

Hukum perdata sebagai bagian dari hukum privat berperan mengatur hubungan hukum antar subjek hukum perdata, baik individu maupun badan hukum. Pengaturan mengenai perikatan dan perjanjian secara khusus diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang membedakan perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena perjanjian. Pasal 1233 KUHPerdata menegaskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Tujuan utama hukum perdata adalah menjaga kepentingan individu melalui pengaturan hubungan hukum yang adil, tertib, dan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam lapangan harta kekayaan, di mana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Sementara itu, Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian, perjanjian menjadi dasar utama lahirnya kewajiban hukum bagi para pihak, termasuk dalam hubungan utang-piutang.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dinda Nur Azra, et.al, 2024, Perkembangan dan Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. Al-Zayn: *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Halaman 65-66

<sup>4</sup> Sesy Lia Hernanda, "Akibat Hukum Force Majeure Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan", *Jurnal Notarius*, Volume 11, Nomor 2, 2025, Halaman 78

Salah satu bentuk perjanjian yang banyak dijumpai dalam praktik adalah perjanjian kredit. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian kredit pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan bahwa pinjam-meminjam adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah barang yang habis karena pemakaian, dengan kewajiban mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan keadaan yang sama. Dalam konteks jual beli kredit, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata, lahir hubungan hukum berupa perutangan antara debitur dan kreditur.

Hubungan hukum dalam perjanjian kredit pada prinsipnya akan berjalan dengan baik apabila masing-masing pihak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Namun, dalam praktiknya tidak jarang terjadi kegagalan dalam pelaksanaan prestasi, khususnya berupa keterlambatan atau ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Dalam hukum perdata, kondisi tersebut pada dasarnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Akan tetapi, KUHPerdata juga mengenal adanya pengecualian terhadap wanprestasi apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan tertentu yang berada di luar kehendak para pihak.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Lukman Santoso Az, et.al, 2017, "Dinamika Hukum Kontrak Di Indonesia", Yogyakarta, Trussmedia Grafika, halaman 181-183

Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPdata mengatur mengenai keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya bukan karena kesalahan atau itikad buruk, melainkan karena peristiwa yang tidak terduga dan berada di luar kekuasaannya. Dalam kondisi *force majeure*, debitur tidak dibebani kewajiban untuk mengganti kerugian, biaya, dan bunga yang timbul akibat tidak terlaksananya perjanjian.<sup>6</sup> Konsep *force majeure* ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan oleh peristiwa luar biasa seperti bencana alam, krisis ekonomi, pandemi, gangguan sosial, maupun peristiwa lain yang secara langsung menghambat pelaksanaan prestasi.<sup>7</sup>

Sejalan dengan konsep tersebut, hukum Islam juga mengenal prinsip serupa melalui konsep dharurah, yaitu keadaan darurat yang mengancam eksistensi manusia dan berada di luar kemampuan normalnya. Konsep dharurah berkaitan erat dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mengatur *force majeure*, QS. Al-Baqarah ayat 280 memberikan landasan moral dan hukum yang sejalan dengan konsep tersebut, yaitu perintah untuk memberikan kelonggaran kepada orang yang berutang dan berada dalam kesulitan. Prinsip ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan pemberian tempo kepada debitur yang mengalami kesulitan, sebagai bentuk keadilan dan

---

<sup>6</sup> Annisa Dian Arini, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.9, No.1 Juni 2020, halaman 43

<sup>7</sup> Rini Apriyani, et.al, 2020, "*Force Majeure In Law*", Yogyakarta, Zahir Publishing, Halaman153-54

kepedulian sosial dalam hubungan utang-piutang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan gagal bayar kredit, khususnya kredit sepeda motor, merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan aspek hukum perdata dan nilai-nilai fikih muamalah. Gagal bayar yang disebabkan oleh *force majeure* tidak dapat serta-merta dipersamakan dengan wanprestasi yang lahir dari kelalaian atau kesengajaan debitur. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: “ **Analisis Yuridis Terhadap Gagal Bayar Kredit Sepeda Motor Akibat *Force Majeure* : Tinjauan Berdasarkan Kuhperdata Dan Fikih Muamalah**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ,maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perjanjian kredit sepeda motor dan tanggung jawab debitur dalam hal terjadi gagal bayar menurut KUHPperdata?
- b. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap kewajiban pembayaran utang atau kredit ketika debitur mengalami keadaan *force majeure*?
- c. Bagaimana perbandingan konsep *force majeure* dalam KUHPperdata dan fikih muamalah terhadap penyelesaian gagal bayar kredit sepeda motor?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada rumusan masalah diatas,maka tujuan dilakukannya penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan perjanjian kredit sepeda motor berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan fikih muamalah terhadap kewajiban pembayaran kredit ketika debitur mengalami keadaan *force majeure*.
3. Untuk menganalisis perbedaan konsep *force majeure* berdasarkan KUHPerdata dan fikih muamalah terhadap kasus gagal bayar kredit sepeda motor.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain

1. Secara teoritis, sebagai kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan dan lebih mendalami lagi ilmu hukum perdata khususnya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep perjanjian kredit dalam perspektif KUHPerdata dan fikih muamalah. menambah wawasan akademik terkait penerapan asas *force majeure* (keadaan memaksa) dalam hukum perdata indonesia dan tinjauannya dalam hukum islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan dasar pemikiran yang lebih mendalam tentang bagaimana norma-norma hukum perdata dapat diharmonisasikan dengan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam fikih muamalah.
2. secara praktis bagi masyarakat umum, terutama pihak debitur dan kreditur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas

mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kredit sepeda motor, khususnya apabila terjadi keadaan memaksa *force majeure* yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kemudian manfaat untuk praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan kajian dalam merumuskan kebijakan atau pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat, terutama ketika menghadapi situasi *force majeure* yang berdampak pada kewajiban pembayaran kredit.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan di teliti.<sup>8</sup>sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Gagal Bayar Kredit Sepeda Motor Akibat *Force Majeure* : Tinjauan Berdasarkan Kuhperdata Dan Fikih Muamalah” selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

##### **1. Analisis Yuridis**

Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen komponen dari satu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan sebagai permasalahannya

##### **2. Gagal Bayar**

---

<sup>8</sup> Faisal, et.al, 2023, *Pedoman dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan:CV. Pustaka Prima, halaman 5

Gagal bayar adalah sebuah kenyataan dalam kegiatan pinjam meminjam, sehingga perlu untuk selalu dipahami bahwa akan ada sebagian atau seluruh penerima pinjaman akan gagal bayar atas pinjaman yang diberikan. Risiko terjadinya gagal bayar dapat muncul akibat penerima pinjaman, akurasi dari penilaian kredit (*credit scoring and grading*) yang digunakan penyelenggara tidak menjamin bisa mencerminkan kondisi serta karakter dari penerima pinjaman dengan akurat. Penerima pin jaman bisa saja mengalami gagal bayar karena kondisi di luar dugaan/ diluar kuasanya (*overmacht*).<sup>9</sup>

### 3. Kredit

Kredit berasal dari kata Italia, *Credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditor percaya bahwa Kredit itu tidak akan macet. Sedangkan Menurut UU RI No. 7 1992 tentang perbankan Bab I, Pasal I, ayat 12 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Meisya Andriani Lubis, Mohamad Fajri Mekka Putra, 2002, Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas, *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 188-204, Halaman 198

<sup>10</sup> Farid Wajdi, Suhrawardi K.Lubis, 2022, *Hukum Ekonomi Islam, Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 266

#### 4. *Force Majeure*

*Force majeure* adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa diluar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat di duga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, dimana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko.<sup>11</sup>

#### 5. Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antarindividu dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan maupun hak-hak perorangan. Di dalam sistem hukum di Indonesia, hukum perdata memainkan peranan yang sangat penting, karena menyentuh aspek-aspek kehidupan sehari-hari setiap warga negara, seperti perjanjian, perkawinan, warisan, dan tanggung jawab perdata. Hukum perdata Indonesia saat ini sebagian besar masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>12</sup>

#### 6. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah terdiri dari dua kata yaitu fikih dan muamalah.

Agar lebih memahami maksud dan maknanya, maka harus dipaparkan

---

<sup>11</sup> Niru Anita Sinaga, ” Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No. 1, September 2020, Halaman 4

<sup>12</sup> Zakiah Noer, et.al, 2024, *.Bunga Rampai Hukum Perdata*, Padang, Takaza Innovatix Labs, Halaman 1

secara terpisah definisi dari kedua kata tersebut lalu dihubungkan sehingga menjadi sebuah kesatuan. Secara etimologi fikih mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan definisi secara terminologi fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsil. "fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil terperinci."<sup>13</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Gagal bayar kredit

Gagal bayar adalah kondisi dimana debitur gagal membayar angsuran kredit dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kreditnya. Gagal bayar kredit sangat berkaitan dengan risiko kredit suatu lembaga perbankan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gagal bayar kredit merupakan pinjaman yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran oleh debitur untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama antara pihak pemberi kredit atau lembaga keuangan dengan pihak penerima kredit dikarenakan faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan.

14

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah, Halaman 1

<sup>14</sup> Kartini Putri Ulandari, Nur Chamidah, Ardi Kurniawan, 2024, "Prediksi Gagal Bayar Kredit Kepemilikan Rumah Dengan Pendekatan Metode Random Forest", *Jurnal Ilmiah Pengetahuan Alam*, Vol 13 (2), Halaman 163-164

## 2. Kredit

Istilah "kredit" merujuk pada kata dalam bahasa Romawi, yakni "*credere*," yang memiliki makna dasar percaya, atau *credo* dan *creditum* yang artinya saya percaya. Oleh karena itu, penerima kredit dapat diidentifikasi sebagai individu yang berhasil memperoleh kepercayaan dari pemberi kredit. Secara yuridis pengertian kredit diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur didalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata: “Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Halaman 3

### 3. *Leasing*

Leasing secara umum adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu. Pihak leasing akan menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan oleh pihak pembeli untuk kebutuhannya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, sewa guna usaha (leasing) adalah “Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.”<sup>16</sup>

Menurut Walter T. Harrison menyatakan Lease adalah kesepakatan sewa dimana penyewa (lessee) sepakat untuk membayar sewa kepada pemilik property (lessor) atas penggunaan aset. Sedangkan menurut Taswan, menyatakan bahwa Leasing merupakan suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik, kendaraan, atau alat-alat yang lainnya selama jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun menurut Kasmir, menyatakan pengertian leasing secara umum adalah perjanjian antara lessor (perusahaan leasing) dengan lessee (nasabah) dimana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

---

<sup>16</sup> Subekti. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Leasing Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 613K/PDT.SUS-BPSK/2015). Halaman 42-45.

Subekti mengartikan leasing adalah perjanjian sewa-menyewa yang telah berkembang dikalangan pengusaha, dimana lessor (pihak yang menyewakan, yang sering merupakan perusahaan leasing) menyewakan suatu perangkat alat-alat perusahaan (mesin-mesin) termasuk servis, dan lain-lain pada lessee (penyewa) untuk suatu jangka waktu tertentu. Pada dasarnya tujuan utama dari leasing adalah memperoleh hak untuk memakai benda milik orang lain.<sup>17</sup> Adapun suatu pihak akan melakukan leasing karena didasari oleh tujuan-tujuan berikut ini.

- a. Mendapatkan barang-barang kebutuhan yang harganya mahal dalam waktu cukup cepat, sehingga Anda dapat langsung menggunakannya sembari mengangsur.
- b. Menghemat biaya produksi karena pembelian alat tidak dilakukan dalam satu waktu.
- c. Pihak pemberi leasing biasanya menjalankan pembiayaan ini guna mendapat penghasilan dari bunga pinjaman.

#### 4. *Force Majeure*

Menurut KUHPerdara dan Fikih Muamalah Di Indonesia, ketentuan mengenai *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Namun, penerapan konsep ini seringkali menimbulkan perdebatan, terutama terkait penafsiran apakah suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Selain itu, pengaruh dari klausul *force majeure* yang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

dicantumkan dalam perjanjian juga menjadi elemen penting dalam proses pembatalan.

Dalam beberapa kasus, perbedaan pemahaman antara para pihak dapat memicu sengketa yang berlarut-larut dan berdampak pada kestabilan hubungan hukum. Pasal 1244 mengatur bahwa seorang debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban jika hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam situasi *force majeure*, tanggung jawab debitur atas pelanggaran perjanjian dapat dihapuskan, dengan syarat debitur mampu membuktikan bahwa keadaan tersebut benar-benar berada di luar kendalinya dan tidak mungkin Selanjutnya, Pasal 1245 memberikan penegasan tambahan bahwa apabila keadaan memaksa tersebut sepenuhnya membuat pelaksanaan kewajiban tidak mungkin dilakukan, maka kewajiban untuk membayar ganti rugi juga menjadi gugur.

Keadaan memaksa ini harus memenuhi beberapa syarat utama, yaitu sifatnya yang tidak terduga pada saat perjanjian dibuat dan dampaknya yang benar-benar menghalangi pelaksanaan kewajiban tanpa adanya kesalahan dari pihak debitur. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi debitur, sekaligus tetap mempertahankan prinsip keadilan dengan mengharuskan adanya pembuktian hubungan sebab akibat antara *force majeure* dan ketidakmampuan

debitur untuk memenuhi kewajibannya.<sup>18</sup> Pasal 1244 KUHPerdara menyebutkan : Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. Pasal 1245 KUHPerdara menyebutkan: Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.<sup>19</sup>

*Force majeure* atau *overmacht* tidak secara khusus terdefiniskan, tetapi hanya mengacu pada keadaan atau kondisi di luar kendali para pihak. Misalnya, pasal 1244 KUHPerdara menjelaskan apa yang termasuk dalam pembayaran kompensasi dan bunga jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia mengalami kejadian yang tidak terduga yang membuatnya tidak dapat mencapai hasil mereka. Klausul "peristiwa tak terduga" dapat dianggap *force majeure*. Ahli hukum memberikan pengertian melalui pendapatnya, secara khusus, pertama

---

<sup>18</sup> Christina Bagenda, et.al, 2024, Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force Majeure), *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7 No. 12, Desember 2024, 4763 -4768, Halaman 4765-4766

<sup>19</sup> Andrian Eka Syahputra, et.al, 2023, " Tinjauan Yuridis Penerapan Keadaan Memaksa (Force Majeur) Pada Perjanjian Konstruksi Peningkatan Jalan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241 K/Pdt/2020), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol 4, No.4, Halaman 1095

menurut Subekti, *force majeure* adalah alasan untuk menghilangkan kewajiban ganti rugi.

Kemudian yang kedua adalah pendapat Abdulkadir Muhammad, *force majeure* adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan karena suatu kejadian yang tidak terduga yang tidak dapat diperkirakan oleh debitur yang akan terjadi pada saat proses penandatanganan perjanjian. *Overmacht* dapat dipahami sebagai keadaan pemaksaan, yaitu ketidakmampuan debitur untuk melaksanakan hasil perjanjian karena adanya peristiwa yang tidak terduga yang terjadi pada saat perjanjian ditandatangani. Keadaan atau kejadian tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur dan dalam hal ini debitur tidak bermaksud untuk tidak beritikad baik.<sup>20</sup>

Hukum Islam adalah sebuah Pedoman Yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk komponen ibadah, muamalah, dan mu'amalah. Tujuan hukum Islam adalah untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.<sup>21</sup> Dalam fikih muamalah, keadaan darurat yang menghalangi pelaksanaan kewajiban kontraktual juga dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Prinsip *la darar wa la dirar* (tidak boleh menimbulkan bahaya atau kesulitan) dan *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) menjadi dasar bagi pembebasan pihak yang terkena dampak *force majeure* dari kewajibannya.

---

<sup>20</sup> Gentur Cahyo Setionoa, et.al, 2023, Covid-19 Sebagai Keadaan *Overmacht* Dalam Kaitannya Dengan Kedudukan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan, Morality: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2023, Halaman 66-67

<sup>21</sup> Misbahuddin Ridwan, Kurniati, 2023, "Relevansi Fungsi dan tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern". *Jurnal Ilmu-Ilmu keislaman dan kemasyarakatan*, Vol.5, No.2, Halaman 391

Namun, *force majeure* harus memenuhi syarat bahwa kondisi tersebut benar-benar di luar kendali pihak yang terlibat dan secara absolut menghalangi pelaksanaan kewajiban.

Putusan ini menegaskan bahwa klaim *force majeure* tidak dapat digunakan secara sembarangan oleh debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Meski pandemi diakui sebagai keadaan luar biasa, hakim menuntut pembuktian yang lebih konkret bahwa *force majeure* tersebut memang menyebabkan ketidakmampuan absolut, bukan hanya penurunan pendapatan atau kesulitan finansial.<sup>22</sup>

#### **G. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga dengan penelitian penulis yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Gagal Bayar Kredit Sepeda Motor Akibat *Force Majeure*: Tinjauan Berdasarkan KUHperdata Dan Fikih Muamalah" yang menurut penulis layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai sumber kepustakaan, baik yang bersifat konvensional seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah cetak, maupun kepustakaan berbasis daring yang dapat diakses melalui berbagai platform akademik, penulis berkeyakinan bahwa penelitian dengan judul yang secara khusus dan komprehensif membahas topik ini masih relatif terbatas

---

<sup>22</sup> Madha Ratu Nisa, Munjir Tamam, 2023, Analisis Force majeure Pada Sita Jaminan Akad Murabahah (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 1/Pdt.G.S.2022/Bkt), Al-Ikhtisar: *The Renewal of Islamic Economic Law*, 4(2), Halaman 14

jumlahnya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya untuk memperkaya landasan teoritis serta memperkuat posisi penelitian ini, penulis menelusuri dan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan topik yang dibahas, sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikut.:

NO	Penelitian/Judul/ Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
1	Siti Rahmawati, “ <i>Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Sepeda Motor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fikih Muamalah</i> ”, Tahun 2025, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kediri	1. Bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet sepeda motor berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia? 2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik penyelesaian wanprestasi kredit macet? 3. Apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam?	Penelitian yuridis normatif dengan dukungan data empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak lembaga pembiayaan.	Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui penagihan, restrukturisasi, dan eksekusi jaminan fidusia. Dalam fikih muamalah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur zalim dan mengedepankan musyawarah serta asas keadilan.

NO	Penelitian/Judul/ Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
2	Ahmad Fauzan, “ <i>Analisis Akibat Hukum Wanprestasi Debitur karena Force Majeure dalam Perjanjian Kredit Berdasarkan KUHPerdato</i> ”, Tahun 2022, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Makassar	1. Bagaimana pengaturan <i>force majeure</i> dalam KUHPerdato? 2. Bagaimana akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi karena <i>force majeure</i> ? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam kondisi <i>force majeure</i> ?	Metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach).	<i>Force majeure</i> berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdato dapat membebaskan debitur dari kewajiban ganti rugi jika terbukti adanya keadaan memaksa. Namun kewajiban pokok utang tidak otomatis hapus, melainkan dapat ditunda atau direstrukturisasi.
NO	Penelitian/Judul/ Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
3	Rina Maharani, “ <i>Akibat Hukum Force Majeure oleh Nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Al- Uqud</i> ”, Tahun 2017, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya	1. Bagaimana pengaturan <i>force majeure</i> dalam pembiayaan musyarakah? 2. Bagaimana akibat hukum <i>force majeure</i> terhadap kewajiban nasabah? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa pembiayaan syariah akibat <i>force majeure</i> ?	Metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan antara KUHPerdato dan hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen akad.	<i>Force majeure</i> dapat menjadi alasan pembebasan tanggung jawab jika kerugian bukan karena kelalaian nasabah. Dalam fikih muamalah berlaku prinsip al-masyaqqah

				tajlibu at-taisir sehingga memungkinkan adanya keringanan atau restrukturisasi kewajiban.
--	--	--	--	---

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Rahmawati (2025), Ahmad Fauzan (2022), dan Rina Maharani (2017) memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian ini yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Gagal Bayar Kredit Sepeda Motor Akibat Force Majeure: Tinjauan Berdasarkan KUHPerduta dan Fikih Muamalah.*” Penelitian Siti Rahmawati lebih berfokus pada prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet sepeda motor dengan pendekatan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan fikih muamalah, yang menitikberatkan pada mekanisme penagihan, restrukturisasi, dan eksekusi jaminan. Sementara itu, penelitian Ahmad Fauzan mengkaji akibat hukum wanprestasi debitur akibat *force majeure* dalam perspektif KUHPerduta secara umum, tanpa mengkhususkan pada objek tertentu seperti kredit sepeda motor. Adapun penelitian Rina Maharani lebih menitikberatkan pada *force majeure* dalam pembiayaan musyarakah dalam konteks hukum Islam dengan pendekatan perbandingan terhadap KUHPerduta.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji gagal bayar kredit sepeda motor yang disebabkan oleh *force majeure* dengan pendekatan komparatif antara KUHPerduta dan fikih muamalah. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif dari masing-

masing sistem hukum, tetapi juga melakukan analisis perbandingan untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam mengatur *force majeure*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena menggabungkan objek yang spesifik, yaitu kredit sepeda motor, dengan penyebab tertentu, yaitu *force majeure*, serta dianalisis melalui dua perspektif hukum yang berbeda secara seimbang.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam KUHPerdata, perjanjian kredit sepeda motor harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam hal terjadi gagal bayar akibat *force majeure*, debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, namun kewajiban pokok untuk melunasi utang tetap ada. Sementara itu, dalam perspektif fikih muamalah, kredit sepeda motor termasuk dalam akad jual beli secara angsuran yang harus dilandasi prinsip keadilan, kerelaan, dan tidak adanya unsur zalim. Apabila terjadi *force majeure*, maka debitur berhak mendapatkan keringanan berupa penundaan pembayaran sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 280.

Hasil komparasi menunjukkan bahwa baik KUHPerdata maupun fikih muamalah memiliki kesamaan dalam memandang *force majeure*, yaitu tidak menghapus kewajiban utang, tetapi memberikan keringanan kepada debitur. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana KUHPerdata lebih bersifat formal dan normatif, sedangkan fikih muamalah lebih

menekankan aspek keadilan, kemanusiaan, dan empati terhadap kondisi debitur. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum terkait gagal bayar kredit, khususnya dalam mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum Islam secara komprehensif.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian guna untuk memenuhi kebutuhan tuntutan dalam sarjana hukum yang akan dibentuk ,dari sebuah karya yang akan diciptakan.<sup>23</sup> Penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, penelitian pada dasarnya membantu manusia mendapatkan pengetahuan yang sifatnya ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan dan objektif, bukan didasarkan asumsi belaka<sup>24</sup> Maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang

---

<sup>23</sup> Nitaria Angkasa, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung: CV.Laduny Alifatama Anggota Ikapi, Halaman 11

<sup>24</sup> Muhammad Syahrums, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal Laporan Skripsi dan Tesis*, Bengkalis, Cv.Dotplus, Halaman 1-4

berdasarkan bahan-bahan yang fokusnya pada bacaan dan mempelajari bahan hukum primer dan skunder. Penelitian ini juga meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma Penelitian ini juga meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma, yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>25</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data skunder sebagai sumber tambahan, berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta prinsip-prinsip fikih muamalah yang berkaitan dengan perjanjian kredit sepeda motor. Setiap data yang diperoleh secara baik akan langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum. pendekatan menitikberatkan pada kajian KUHPerdata khususnya pasal 1244 dan pasal 1245 dan juga mengkaji prinsip prinsip fikih muamalah.

## 4. Sumber data Penelitian

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan juga data sekunder yang menggunakan hukum baik berupa tersier, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kewahyuan dan data skunder. Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an. Adapun data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada QS Al-Baqarah Ayat 280 .
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen resmi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terlebih dahulu yang terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan-Bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat. Kemudian Data penunjang diperoleh melalui wawancara terbatas dengan pihak-pihak terkait, seperti debitur kredit sepeda motor, sebagai bahan pendukung untuk memperjelas penerapan norma hukum dalam praktik. Wawancara ini tidak dimaksudkan sebagai data empiris utama, melainkan sebagai ilustrasi dan penguat analisis

yuridis normatif terhadap permasalahan gagal bayar kredit sepeda motor akibat *force majeure*.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yaitu berupa kamus, ensiklopedia, indeks majalah hukum dan lainnya.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini yaitu *library research* atau studi kepustakaan disebabkan aktivitas tersebut mengumpulkan serta mengecek atau melihat dokumen dokumen atau kepustakaan yang bisa memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis. Dengan meneliti pustaka bahan pustaka, membaca buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan tentang gagal bayar kredit sepeda motor akibat *force majeure*, studi kepustakaan dalam penelitian ini dengan dua cara yaitu:

- a. Secara luring (*offline*), yakni dilakukan melalui studi kepustakaan secara langsung (*luring*). Metode ini mencakup kunjungan dan penelusuran keberbagai sumber fisik, seperti perpustakaan termasuk perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan toko buku, guna menghimpun literatur yang memiliki keterkaitan erat dengan fokus dan ruang lingkup penelitian. Kemudian wawancara yang diperoleh melalui wawancara terbatas dengan pihak-pihak terkait.
- b. Secara daring (*online*), yakni dihimpun melalui studi kepustakaan secara elektronik (*daring*). Upaya ini melibatkan pemanfaatan

teknologi internet dan mesin pencari untuk menelusuri serta memperoleh berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen elektronik yang relevan untuk mendukung kedalaman analisis dalam penelitian

#### 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori, asas, doktrin, dan pasal-pasal didalam undang undang yang relevan dengan permasalahan,membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.selanjutnya data diseleksi,diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif juga melalui proses penelitian ini diadakan analisis kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah untuk memecahkan yang ada serta untuk mendapatkan kesimpulan dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan,maka hasil penelitian ini terlebih dahulu di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

**I. Jadwal Penelitian**

No	KEGIATAN	DURASI
1	Tahapan Persiapan	1 minggu
2	Tahap pengumpulan data	3 minggu
3	Tahap pengolahan data	1 bulan
4	Tahap penyelesaian	1,2 bulan
	Total	3,2 bulan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Perjanjian Kredit**

##### **1. Pengertian Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling banyak digunakan dalam praktik kehidupan ekonomi modern, khususnya dalam sektor pembiayaan konsumen. Secara yuridis, perjanjian kredit dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.<sup>26</sup>

Pihak yang memberikan pinjaman dalam konteks perjanjian kredit, disebut sebagai kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut sebagai debitur. Kreditur dapat berupa bank maupun lembaga pembiayaan non-bank, seperti perusahaan leasing. Dalam pembiayaan sepeda motor, perjanjian kredit umumnya dilakukan melalui perusahaan pembiayaan konsumen dengan mekanisme pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian kredit tidak hanya berkaitan dengan pemberian sejumlah dana, tetapi juga mencakup pengaturan hak

---

<sup>26</sup> Subekti, 2024. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. Halaman. 24.

dan kewajiban para pihak, antara lain kewajiban debitur untuk membayar angsuran pokok beserta bunga atau margin pembiayaan, serta hak kreditur untuk menerima pembayaran tepat waktu dan mengambil tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran perjanjian.<sup>27</sup>

Ditinjau dari sifatnya, perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Artinya, perjanjian tersebut telah mengikat secara hukum meskipun prestasi belum dilaksanakan. Selain itu, perjanjian kredit juga bersifat timbal balik (resiprokal).<sup>28</sup> Dalam praktik pembiayaan sepeda motor, perjanjian kredit biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku yang telah disiapkan oleh perusahaan pembiayaan. Meskipun demikian, perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian dalam KUHPerdota, khususnya terkait keabsahan perjanjian dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, yaitu konsumen atau debitur.<sup>29</sup>

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Keabsahan suatu perjanjian dalam hukum perdata Indonesia ditentukan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Pasal tersebut menetapkan empat syarat utama, yaitu:

---

<sup>27</sup> Mariam Darus Badruzaman 2022. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni. Halaman 34

<sup>28</sup> Cindy Yunita Sari & Eny Sulistyowati, 2021. "Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen BCA Finance Terkait Perubahan Besarnya Suku Bunga dan Cara Perhitungan Secara Sepihak oleh Pelaku Usaha", *NOVUM : Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 03. Halaman 43

<sup>29</sup> Siti Anisah. 2021. "Force Majeure dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Akibat Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Ius Constituendum*, Vol. 6 No. 2. Halaman 306–327.

a. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak antara para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Kesepakatan harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dalam perjanjian kredit sepeda motor, kesepakatan biasanya ditunjukkan dengan penandatanganan kontrak pembiayaan oleh debitur setelah memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajibannya.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Kecakapan hukum berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Pada prinsipnya, setiap orang yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan dianggap cakap hukum. Dalam perjanjian kredit sepeda motor, perusahaan pembiayaan wajib memastikan bahwa debitur memiliki kecakapan hukum, baik dari segi usia maupun kondisi mental, sehingga perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan mengikat.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ini mengharuskan adanya objek perjanjian yang jelas dan dapat ditentukan. Dalam perjanjian kredit sepeda motor, objek perjanjian meliputi fasilitas pembiayaan, jumlah pinjaman, jangka waktu angsuran, besaran cicilan, bunga, serta objek yang dibiayai, yaitu sepeda motor tertentu. Kejelasan objek perjanjian penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

d. Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal berarti bahwa tujuan dan isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Perjanjian kredit sepeda motor pada dasarnya memiliki sebab yang halal karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan transportasi debitur melalui mekanisme pembiayaan yang sah menurut hukum.

Apabila syarat subjektif, yaitu kesepakatan dan kecakapan, tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sementara itu, apabila syarat objektif, yaitu hal tertentu dan sebab yang halal, tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Dalam konteks perjanjian kredit sepeda motor, pemenuhan keempat syarat tersebut menjadi dasar utama untuk menilai keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian antara debitur dan kreditur.<sup>30</sup>

## **B. Gagal Bayar dan Wanprestasi dalam KUHPdata**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian, khususnya debitur, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* yang berarti prestasi yang buruk atau kegagalan dalam memenuhi prestasi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ananda Bunga Neesya, Fedya Batara Trisya Sukmana, Suci Aulia, Vega Febriana & Nandang Kusnadi, 2025, "Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14 No. 9. Halaman. 31–40.

<sup>31</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002. Halaman 44-45.

Menurut Subekti, wanprestasi adalah keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya atau tidak memenuhi kewajibannya sama sekali sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, wanprestasi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang lalai.

Wanprestasi umumnya terjadi ketika debitur tidak membayar angsuran sesuai jadwal, terlambat membayar cicilan, membayar tidak sesuai jumlah yang diperjanjikan, atau melakukan pelanggaran lain.

## 2. Pengaturan Wanprestasi dalam KUHPerdato

Wanprestasi tidak diatur secara eksplisit dalam satu pasal tertentu, melainkan tersebar dalam beberapa ketentuan Buku III KUHPerdato tentang Perikatan. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan wanprestasi antara lain:

- a. Pasal 1234 KUHPerdato, yang menyatakan bahwa perikatan dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat terjadi wanprestasi.
- b. Pasal 1243 KUHPerdato, yang mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai.
- c. Pasal 1244 KUHPerdato, yang menyatakan bahwa debitur wajib membuktikan bahwa kelalaian tersebut disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

- d. Pasal 1245 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi apabila tidak dipenuhinya perikatan disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*).

Pengaturan ini menunjukkan bahwa wanprestasi pada prinsipnya menimbulkan tanggung jawab hukum bagi debitur.

### 3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Dalam doktrin hukum perdata, wanprestasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali

Bentuk wanprestasi ini terjadi apabila debitur sama sekali tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Hal ini dapat berupa debitur tidak membayar angsuran sama sekali selama jangka waktu tertentu.

- b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya

Wanprestasi ini terjadi apabila debitur melaksanakan kewajibannya, namun tidak sesuai dengan isi perjanjian. Contohnya adalah pembayaran angsuran dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

- c. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika debitur memenuhi kewajibannya, tetapi melewati batas waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan pembayaran angsuran merupakan bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi dalam praktik pembiayaan.

d. Melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian

Wanprestasi juga dapat terjadi apabila debitur melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian, seperti mengalihkan, menjual, atau menggadaikan sepeda motor yang masih menjadi objek jaminan tanpa persetujuan kreditur.

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi menimbulkan berbagai akibat hukum bagi debitur sebagaimana diatur dalam KUHPdata. Akibat hukum tersebut antara lain:

a. Kewajiban membayar ganti rugi

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, debitur yang melakukan wanprestasi dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga yang diderita oleh kreditur.

b. Pemenuhan perjanjian secara paksa

Kreditur berhak menuntut agar debitur tetap memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, meskipun telah terjadi wanprestasi.

c. Pembatalan atau pemutusan perjanjian

Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dapat menjadi dasar bagi kreditur untuk meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPdata.

d. Peralihan risiko

Wanprestasi dapat menyebabkan peralihan risiko kepada debitur atas objek perjanjian sejak saat ia lalai memenuhi kewajibannya.

e. Eksekusi jaminan

Dalam perjanjian kredit sepeda motor, wanprestasi debitur dapat mengakibatkan kreditur melakukan penarikan atau eksekusi terhadap objek jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat hukum tersebut tidak berlaku secara mutlak apabila wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*), yang dalam hal ini debitur dapat dibebaskan dari kewajiban ganti rugi.

**C. *Force Majeure* dalam Perspektif KUHPerdara**

1. Tinjauan Umum *Force Majeure* di Indonesia

*Force Majeure* atau keadaan memaksa yaitu suatu peristiwa bencana alam yang kedatangannya tidak dapat diprediksi oleh manusia sehingga ketika terjadi peristiwa tersebut maka tidak dapat dipersalahkan kepada salah satu pihak, mengakibatkan tidak berjalannya prestasi yang dijanjikan oleh kreditur dan debitur sebelumnya. Namun pasti ada pihak yang mengalami kerugian atas peristiwa tersebut maka kepada siapakah pihak tersebut dapat meminta pertanggung jawaban.<sup>32</sup>

Menurut Wawan, *Force Majeure* atau keadaan memaksa adalah peristiwa yang terjadi kepada debitur dikarenakan bencana alam seperti terjadinya gempa bumi, kebakaran atau bahkan banjir sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.<sup>33</sup> Undang-undang telah menyebutkan

---

<sup>32</sup> Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jilid Ketiga, Depok: Rajawali Pers, halaman 91.

<sup>33</sup> Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 106.

jika terjadinya suatu peristiwa *force majeure* yang disebabkan oleh bencana alam dan debitur sebelumnya telah berupaya untuk menghindari kejadian tersebut dan tidak terdapat kesengajaan atas tindakan tidak terpenuhinya suatu prestasi tersebut maka dengan ini undang-undang menyatakan untuk meringankan beban debitur dengan cara tidak membayar biaya penggantian, bunga dan kerugiannya kepada kreditur.<sup>34</sup>

*Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksal yaitu suatu peristiwa yang dimana bukan dikarenakan kesalahan dari debitur dan suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh debitur sehingga debitur dan kreditur mengalami kerugian, sehingga debitur dalam peristiwa ini tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya atas tidak terlaksananya Kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak sebelumnya.<sup>35</sup>

*Force majeure* adalah salah satu klausul yang umumnya terdapat dalam suatu perjanjian. Klausul ini memiliki kedudukan di dalam perjanjian utama dan bukan sebagai perjanjian terpisah, melainkan terkait langsung dengan perjanjian utama, sebagaimana halnya perjanjian *accessoir*. Ketika suatu perjanjian tidak memasukkan klausula *force majeure* maka orang-orang yang bersangkutan atas perjanjian itu haruslah taat dan patuh terhadap undang-undang. Maka dari itu klausul *force majeure* sangat penting dimasukkan didalam suatu perjanjian agar nantinya para pihak yang berada didalam perjanjian tersebut tidak akan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Halaman 107.

<sup>35</sup> P.N.H. Simanjuntak, 2015, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 296.

ada yang merasa dirugikan atau bahkan dimanfaatkan. Namun dengan terdapatnya klausul tentang *force majeure* bukan berarti menjadi alasan debitur untuk membatalkan perjanjian dengan semudahnya, alasan diberlakukannya klausul *force majeure* ini hanya sebatas untuk membantu para pihak dalam mencari alternatif untuk menyelesaikan suatu perkara tanpa perlu melalui proses pengadilan.<sup>36</sup>

Ketentuan mengenai *force majeure* tentunya sudah diatur didalam BW atau sering disebut dengan KUHPerdara namun KUHPerdara tidak mengatur secara jelas mengenai tentang bagaimana permasalahan *force majeure* sendiri di Indonesia. Namun terdapat beberapa pasal yang bisa dihubungkan mengenai *force majeure* itu sendiri, yaitu:<sup>37</sup>

a. Pasal 1244 KUHPerdara:

Apabila terdapat alasan yang mendukung, pihak yang berutang dapat dikenakan sanksi untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, kecuali ia mampu membuktikan bahwa kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan perikatan disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak terduga dan di luar tanggung jawabnya. Hal ini berlaku selama tidak terdapat iktikad buruk dari pihak yang bersangkutan.

b. Pasal 1245 KUHPerdara:

Biaya, kerugian, dan bunga tidak wajib diganti jika pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melakukan

---

<sup>36</sup> Desak Nyoman Dwi Indah Parwati & I Made Sarjana, Op.cit., Halaman 116.

<sup>37</sup> Siti Yuniarti. —*Force Majeure*!. <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/forcemajeure/>. Di akses pada Sabtu, 16 November 2024.

tindakan yang dilarang akibat keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja.

Pada KUHPerduta terdapat pasal yang mengatur tentang mengesampingkan peristiwa wanprestasi akibat adanya keadaan memaksa yaitu terdapat pada pasal 1244-1245 yang mengatakan jika salah satu pihak dalam suatu perjanjian mengalami peristiwa *force majeure* maka dengan adanya pasal ini pihak tersebut akan terbebas dari tuntutan atas ganti kerugian dan dalam pasal tersebut wanprestasi dapat dikesampingkan jika keadaan tersebut benar-benar masuk kedalam unsur keadaan memaksa dengan memiliki itikad baik. Jadi, klausul *force majeure* dalam suatu perjanjian hanya sebatas untuk membatu penguatan bukti atas terjadinya suatu peristiwa keadaan memaksa namun tidak untuk dijadikan alasan debitur meniadakan pelaksanaan ganti kerugian, karena pada hakikatnya ada ataupun tidaknya suatu klausul *force majeure* akan membuat debitur dibebaskan atas tuntutan ganti kerugian.<sup>38</sup>

*Force majeure* adalah konsep dalam hukum perdata yang diakui sebagai prinsip hukum. Mochtar Kusuma Atmadja menyebutkan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi kewajiban karena hilangnya atau lenyapnya objek atau tujuan utama dari perjanjian. Keadaan ini berkaitan dengan ketidak mungkinan pelaksanaan secara fisik maupun hukum, bukan sekadar kesulitan dalam memenuhi

---

<sup>38</sup> Siti Yuniarti. —*Force Majeure*!. <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/forcemajeure/>. Di akses pada Sabtu, 16 November 2024.

kewajiban. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Mieke Komar Kantaatmadja, yang menyatakan bahwa:<sup>39</sup>

- a. Perubahan keadaan tidak ada pada saat perjanjian dibentuk.
- b. Perubahan tersebut disebabkan oleh faktor yang mendasar bagi perjanjian tersebut.
- c. Perubahan tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para pihak yang terlibat.
- d. Dampak dari perubahan tersebut harus bersifat drastis, sehingga memengaruhi ruang lingkup kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian.
- e. Prinsip ini tidak dapat diterapkan pada perjanjian yang bersifat perbatasan serta jika perubahan keadaan terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

*Force majeure* memiliki beberapa unsur yaitu:<sup>40</sup>

- a. Kejadian yang menyebabkan terhalangnya sebuah prestasi tidak bisa diperkirakan oleh semua pihak;
- b. Peristiwa tersebut tidak disengaja (lalai);
- c. Debitur tidak beritikad buruk;
- d. Para pihak telah berusaha dengan itikad baik untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut;

---

<sup>39</sup> Harry Purwanto, —Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, Jurnal Mimbar Hukum: Edisi Khusus <https://doi.org/10.22146/jmh.16160> (November 2011), Halaman 115.

<sup>40</sup> Roni Nugraha, et.al, —Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 Sebagai Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Hukum Perdata di Indonesia, Journal Of Le Generalis (JLS), Vol.2, No.3 Maret 2021, Halaman 924.

- e. Barang yang menjadi objek perjanjian musnah (rusak, tidak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang);
- f. Kejadian tersebut berada di luar kemampuan manusia untuk mengendalikan;
- g. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban disebabkan oleh peristiwa di luar kendali manusia atau yang tidak dapat diatasi;
- h. Peristiwa terjadi tanpa adanya niat atau keinginan dari para pihak;
- i. Menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian;
- j. Berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian.

Menurut hukum kontra, peristiwa yang dapat dikatakan *force majeure* apabila terpenuhinya tiga persyarat yaitu:<sup>41</sup>

- a. Peristiwa yang menyebabkan *force majeure* terjadi secara tidak terduga oleh para pihak sebelumnya.
- b. Peristiwa tersebut terjadi di luar kesalahan para pihak yang terlibat dan menjadi penyebab terjadinya *force majeure*.
- c. Para pihak tidak memiliki niat atau itikad buruk dalam terjadinya *force majeure*.

Jika ditinjau dari durasi berlangsungnya keadaan yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, maka *force majeure* dapat dikategorikan menjadi:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Muhammad Rifqi Hidayat & Parman Komarudin, 2019, Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan *Force Majeure* Dalam Hukum Perdata, Jurnal Hukum Dan Pemikiran, Vol.17, No.1 Halaman 37.

a. *Force majeure* permanen

*Force majeure* dikatakan bersifat permanen apabila kewajiban yang timbul dari suatu kontrak tidak dapat dipenuhi selamanya. Contohnya, jika barang yang menjadi objek kontrak telah musnah akibat kejadian di luar kesalahan debitur.

b. *Force majeure* temporer

*Force majeure* dikategorikan sebagai bersifat sementara (temporer) jika kewajiban dalam kontrak tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu tertentu akibat suatu peristiwa tertentu. Namun, setelah peristiwa tersebut berakhir, kewajiban tersebut dapat kembali dilaksanakan.

*Force majeure* berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu absolut dan relatif, yang masing-masing memiliki dampak berbeda. *Force majeure* yang bersifat absolut merujuk pada peristiwa yang terjadi akibat faktor alam yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga mengakibatkan kewajiban dalam perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Ketidakmampuan memenuhi perjanjian ini disebabkan oleh bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh debitur, seperti banjir atau bencana lainnya, yang menyebabkan objek perjanjian musnah atau tidak dapat digunakan lagi. Sesuai dengan Pasal 1244 KUH Perdata, debitur tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kegagalan memenuhi perjanjian tersebut dan dibebaskan dari tuntutan ganti rugi jika dapat membuktikan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

bahwa peristiwa tersebut bukan akibat kesalahannya serta tidak ada unsur kesengajaan dalam kejadian yang menghambat pemenuhan kewajiban tersebut.<sup>43</sup>

Sementara itu, *force majeure* yang bersifat relatif adalah suatu keadaan di mana perjanjian yang telah disepakati tidak dapat dilaksanakan akibat faktor alam. Namun, dalam situasi ini, debitur sebenarnya masih dapat memenuhi kewajibannya, meskipun dengan pengorbanan yang besar. Dengan kata lain, kendala yang terjadi tidak sepenuhnya menghalangi pelaksanaan perjanjian, tetapi menyebabkan beban yang lebih berat bagi debitur dalam menjalankan kewajibannya. *Force majeure* yang bersifat relatif merupakan keadaan memaksa yang tidak sepenuhnya menghalangi pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam situasi ini, meskipun terdapat hambatan, debitur masih dapat menjalankan kewajibannya, meskipun dengan pengorbanan yang besar. Selain itu, *force majeure* relatif juga mencakup keadaan yang menyebabkan debitur untuk sementara waktu tidak dapat memenuhi perjanjian, tetapi setelah keadaan tersebut berakhir, kewajibannya dapat kembali dilaksanakan. Dalam kondisi ini, debitur tetap dapat memperoleh pembebasan dari biaya, kerugian, dan bunga, namun perjanjian itu sendiri tidak serta-merta menjadi batal.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Erniwati, 2020 “Konsepsi *Force Majeure* Dalam Kontrak/Perjanjian Di Masa Pandemi”, *Jurnal Sol Justicia*, Vol.3 No.2. Halaman 195-196.

<sup>44</sup> *Ibid* Halaman 196.

## **D. Kredit Sepeda Motor dan Lembaga Pembiayaan**

### **1. Pengertian Kredit Sepeda Motor dan Lembaga Pembiayaan**

Kredit sepeda motor merupakan salah satu bentuk pembiayaan konsumen yang bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh kendaraan bermotor dengan cara pembayaran secara angsuran. Dalam skema ini, konsumen tidak membayar harga sepeda motor secara tunai, melainkan melalui fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan dengan kewajiban mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu beserta bunga atau imbalan yang telah disepakati.

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal tanpa menghimpun dana langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan berperan sebagai pihak kreditur yang menyediakan fasilitas pembiayaan kepada konsumen (debitur) untuk memperoleh sepeda motor. Dalam praktiknya, kredit sepeda motor melibatkan tiga pihak, yaitu konsumen sebagai debitur, perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, dan dealer sepeda motor sebagai pihak penjual. Perusahaan pembiayaan membayar harga sepeda motor kepada dealer, sementara konsumen berkewajiban membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan perjanjian.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Halim HS. 2019,.*Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 96.

## 2. Syarat-Syarat Kredit Sepeda Motor

Untuk memperoleh fasilitas kredit sepeda motor, konsumen harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan. Persyaratan tersebut pada umumnya meliputi:<sup>46</sup>

### a. Syarat administratif

Syarat administratif meliputi identitas diri calon debitur, seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), serta dokumen pendukung lainnya yang menunjukkan domisili dan status pekerjaan.

### b. Syarat finansial

Calon debitur harus memiliki kemampuan finansial untuk membayar angsuran. Hal ini biasanya dibuktikan dengan slip gaji, surat keterangan penghasilan, atau rekening koran. Penilaian kemampuan finansial bertujuan untuk meminimalkan risiko gagal bayar.

### c. Uang muka (*down payment*)

Konsumen diwajibkan membayar uang muka sebagai bagian dari harga sepeda motor. Besaran uang muka ditentukan berdasarkan kebijakan lembaga pembiayaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### d. Kesiediaan tunduk pada perjanjian pembiayaan

Konsumen wajib menyetujui dan menandatangani perjanjian pembiayaan yang umumnya berbentuk perjanjian baku. Dengan

---

<sup>46</sup> Ananda Bunga Neesya et al. 2025. "Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14 No. 9. Halaman 31-40.

penandatanganan tersebut, konsumen dianggap telah memahami dan menyetujui seluruh klausula yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.

### 3. Dasar Hukum Kredit Sepeda Motor dan Lembaga Pembiayaan

Pelaksanaan kredit sepeda motor dan kegiatan lembaga pembiayaan memiliki dasar hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan mengenai perjanjian dan perikatan dalam Buku III, yang menjadi dasar hubungan kontraktual antara konsumen dan lembaga pembiayaan.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap praktik usaha yang merugikan dan menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik.
- c. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yang mengatur jenis, kegiatan usaha, serta pengawasan terhadap lembaga pembiayaan.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, termasuk prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Dasar hukum tersebut menegaskan bahwa kredit sepeda motor harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, keadilan, dan kepastian hukum.

#### 4. Akibat Hukum Kredit Sepeda Motor

Perjanjian kredit sepeda motor menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Akibat hukum tersebut antara lain:

##### a. Timbulnya hak dan kewajiban para pihak

Konsumen berkewajiban membayar angsuran sesuai perjanjian, sedangkan lembaga pembiayaan berhak menerima pembayaran dan berkewajiban memberikan fasilitas pembiayaan sesuai kesepakatan.

##### b. Kedudukan sepeda motor sebagai objek jaminan

Sepeda motor yang dibiayai pada umumnya dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, sehingga lembaga pembiayaan memiliki hak jaminan apabila konsumen wanprestasi.

##### c. Pengenaan sanksi akibat wanprestasi

Apabila konsumen lalai memenuhi kewajibannya, lembaga pembiayaan dapat mengenakan sanksi berupa denda, penagihan, hingga penarikan sepeda motor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

##### d. Kemungkinan restrukturisasi atau penyelesaian sengketa

Dalam kondisi tertentu, seperti terjadinya *force majeure*, perjanjian kredit dapat dilakukan restrukturisasi sebagai bentuk penyelesaian yang mengedepankan prinsip keadilan dan itikad baik.

Kajian ini menunjukkan bahwa kredit sepeda motor dan lembaga pembiayaan memiliki implikasi hukum yang luas, sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha.

Secara yuridis, kredit sepeda motor merupakan bagian dari pembiayaan konsumen yang didasarkan pada perjanjian perdata antara konsumen sebagai debitur dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur. Hubungan hukum ini tunduk pada ketentuan KUHPerdata serta peraturan khusus di bidang lembaga pembiayaan dan perlindungan konsumen.

a. Pihak-Pihak dalam Kredit Sepeda Motor

Dalam praktik kredit sepeda motor, terdapat tiga pihak utama yang terlibat, yaitu:

- 1) Konsumen (Debitur), yaitu pihak yang mengajukan permohonan kredit dan berkewajiban membayar angsuran sesuai perjanjian.
- 2) Perusahaan Pembiayaan (Kreditur), yaitu badan usaha yang menyediakan fasilitas pembiayaan kepada konsumen dan berhak menerima pembayaran angsuran.
- 3) Dealer Sepeda Motor, yaitu pihak penjual sepeda motor yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan dan menyerahkan kendaraan kepada konsumen setelah pembiayaan disetujui.

Hubungan hukum yang terjadi bersifat tidak langsung antara konsumen dan dealer, sedangkan hubungan hukum utama terjadi

antara konsumen dan perusahaan pembiayaan berdasarkan perjanjian kredit.

b. Mekanisme Kredit Sepeda Motor

Mekanisme kredit sepeda motor pada lembaga pembiayaan umumnya melalui beberapa tahapan, yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Pengajuan permohonan kredit oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan melalui dealer;
- 2) Analisis kelayakan kredit oleh perusahaan pembiayaan yang meliputi aspek administratif dan kemampuan finansial konsumen;
- 3) Persetujuan kredit dan penandatanganan perjanjian pembiayaan;
- 4) Pembayaran harga sepeda motor oleh perusahaan pembiayaan kepada dealer;
- 5) Penyerahan sepeda motor kepada konsumen;
- 6) Pembayaran angsuran oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan sesuai jadwal yang disepakati.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kredit sepeda motor merupakan hubungan hukum berkelanjutan yang menuntut kepatuhan debitur terhadap kewajiban pembayaran selama masa kredit berlangsung.

c. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Konsumen berkewajiban membayar angsuran tepat waktu, menjaga dan menggunakan sepeda motor sesuai peruntukannya, serta

---

<sup>47</sup> Roni Nugraha et al. 2021. "Pandemi Covid-19 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Hukum Perdata di Indonesia." *Journal of Le Generalis (JLS)*, Vol. 2 No. . Halaman 32

tidak mengalihkan objek pembiayaan tanpa persetujuan kreditur. Sebaliknya, konsumen berhak menggunakan sepeda motor selama memenuhi kewajiban pembayaran.<sup>48</sup>

Perusahaan pembiayaan berhak menerima pembayaran angsuran dan mengambil langkah hukum apabila terjadi wanprestasi, serta berkewajiban menyediakan pembiayaan sesuai perjanjian dan melakukan penagihan dengan itikad baik. Dealer berkewajiban menyerahkan sepeda motor sesuai spesifikasi dan berhak menerima pembayaran dari perusahaan pembiayaan.

d. Perjanjian Kredit dan Jaminan

Perjanjian kredit sepeda motor umumnya berbentuk perjanjian baku yang disusun oleh perusahaan pembiayaan. Perjanjian ini memuat klausula mengenai besaran angsuran, jangka waktu, bunga atau margin pembiayaan, denda keterlambatan, serta sanksi wanprestasi.

Sepeda motor yang dibiayai pada umumnya dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, di mana hak kepemilikan secara hukum berada pada perusahaan pembiayaan hingga seluruh kewajiban debitur dilunasi. Penggunaan jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

e. Karakteristik Kredit Sepeda Motor pada Lembaga Pembiayaan

Kredit sepeda motor memiliki beberapa karakteristik khusus, antara lain:

- 1) Bersifat perjanjian jangka waktu tertentu;
- 2) Menggunakan sistem pembayaran angsuran;
- 3) Melibatkan perjanjian baku;
- 4) Menempatkan sepeda motor sebagai objek jaminan;
- 5) Rentan terhadap risiko gagal bayar akibat faktor ekonomi dan keadaan force majeure.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kredit sepeda motor tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi hukum yang kompleks, sehingga memerlukan pengaturan dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.

Gagal bayar kredit sepeda motor merupakan suatu kondisi hukum dan ekonomi di mana debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Namun, tidak semua gagal bayar dapat secara otomatis dibebankan sebagai kesalahan debitur, karena terdapat faktor-faktor tertentu yang berada di luar kemampuan dan kehendak debitur. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara komprehensif faktor-faktor penyebab terjadinya gagal bayar kredit sepeda motor.

a. Faktor Internal Debitur

Faktor internal debitur adalah faktor yang bersumber dari kondisi pribadi dan kemampuan debitur itu sendiri. Faktor ini seringkali menjadi penyebab utama gagal bayar dan dalam hukum perdata umumnya dikaitkan dengan unsur kesalahan debitur.<sup>49</sup>

1) ketidakmampuan finansial debitur.

Ketidakmampuan finansial terjadi ketika penghasilan debitur tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Kondisi ini dapat disebabkan oleh menurunnya pendapatan, bertambahnya beban pengeluaran, atau kombinasi keduanya. Dalam konteks hukum perdata, ketidakmampuan finansial yang telah dapat diprediksi sebelumnya tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghindari kewajiban perjanjian, sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata).

2) pengelolaan keuangan yang tidak efektif.

Debitur yang tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran. Pengeluaran konsumtif yang berlebihan, penggunaan kredit secara tidak proporsional, serta ketidakseimbangan antara

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

pemasukan dan pengeluaran merupakan faktor yang memperbesar risiko gagal bayar. Dalam kondisi ini, debitur dapat dinilai lalai dalam melaksanakan prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara.

3) kurangnya itikad baik debitur.

Itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian. Debitur yang dengan sengaja menunda atau menghindari pembayaran angsuran meskipun masih memiliki kemampuan finansial dapat dikategorikan sebagai melakukan wanprestasi dengan unsur kesengajaan. Perilaku ini bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.

4) perubahan prioritas kebutuhan debitur.

Perubahan kebutuhan hidup, seperti meningkatnya biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan rumah tangga lainnya, seringkali menyebabkan pembayaran angsuran kredit sepeda motor menjadi terabaikan. Dalam perspektif hukum, perubahan prioritas kebutuhan yang bersifat subjektif tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghapus kewajiban perjanjian, sehingga debitur tetap bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran.

b. Faktor Eksternal Debitur

Faktor eksternal debitur merupakan faktor di luar kendali langsung debitur yang memengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Faktor ini memiliki relevansi penting dalam menentukan apakah gagal bayar dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau *force majeure*.<sup>50</sup>

a. Pemutusan hubungan kerja (PHK).

PHK secara sepihak atau massal dapat menghilangkan sumber penghasilan utama debitur. Kondisi ini seringkali terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh debitur. Dalam keadaan demikian, debitur mengalami ketidakmampuan objektif untuk melaksanakan kewajiban pembayaran. Jika PHK tersebut benar-benar di luar kendali debitur, maka kondisi ini dapat menjadi dasar untuk menilai adanya keadaan memaksa.

b. Penurunan kondisi ekonomi secara umum.

Krisis ekonomi nasional, inflasi yang tinggi, atau penurunan daya beli masyarakat dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi debitur, khususnya bagi pekerja sektor informal dan pelaku usaha kecil. Kondisi ini seringkali menurunkan pendapatan secara sistemik dan berkepanjangan. Dalam konteks hukum perdata, kondisi ekonomi makro dapat

---

<sup>50</sup> Dewi Tuti Muryati dan Arif Firmansyah. 2020 , “Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.” *Jurnal RechtIdee*, Vol. 14 No. 1. Halaman 23.

dipertimbangkan sebagai faktor eksternal yang memengaruhi kemampuan berprestasi debitur.

c. Bencana alam dan keadaan darurat.

Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran dapat menyebabkan kerugian materiil yang besar bagi debitur, bahkan menghilangkan sumber penghidupan. Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara memberikan dasar hukum bahwa debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi apabila tidak dapat melaksanakan prestasi karena adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

d. pandemi atau wabah penyakit.

Pandemi dapat membatasi aktivitas ekonomi, menyebabkan penurunan pendapatan, dan meningkatkan angka pengangguran. Dalam praktik, pandemi telah diakui sebagai peristiwa luar biasa yang memenuhi unsur *force majeure* karena bersifat tidak terduga, tidak dapat dihindari, dan berdampak luas terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

3. Faktor yang Bersumber dari Lembaga Pembiayaan

Selain faktor debitur, lembaga pembiayaan juga memiliki peran penting dalam terjadinya gagal bayar kredit sepeda motor.

a. Analisis kelayakan kredit yang kurang optimal.

Lembaga pembiayaan memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam memberikan kredit.

Analisis kemampuan finansial debitur yang tidak komprehensif dapat menyebabkan pemberian kredit kepada debitur yang sebenarnya tidak layak, sehingga meningkatkan risiko gagal bayar di kemudian hari.

b. Penerapan klausula perjanjian baku yang memberatkan.

Perjanjian kredit sepeda motor umumnya berbentuk perjanjian baku yang disusun sepihak oleh lembaga pembiayaan. Klausula yang memuat bunga tinggi, denda keterlambatan yang besar, serta sanksi sepihak dapat memperberat beban debitur. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam perjanjian dan dapat dikaitkan dengan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Kurangnya fleksibilitas dan restrukturisasi kredit.

Ketidaksiapan lembaga pembiayaan dalam memberikan penjadwalan ulang, keringanan, atau restrukturisasi pembayaran ketika debitur mengalami kesulitan dapat memperparah kondisi gagal bayar. Dalam konteks keadilan kontraktual, lembaga pembiayaan seharusnya mempertimbangkan kondisi objektif debitur sebelum melakukan tindakan penagihan atau eksekusi jaminan.

4. Force Majeure sebagai Faktor Dominan Penyebab Gagal Bayar

Force majeure merupakan faktor penyebab gagal bayar yang bersifat luar biasa dan berada di luar kehendak serta kemampuan para pihak. Dalam hukum perdata, force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata, yang pada intinya menyatakan bahwa debitur

tidak dapat dipersalahkan dan tidak wajib membayar ganti rugi apabila tidak dapat melaksanakan prestasi karena keadaan memaksa.

Dalam konteks kredit sepeda motor, *force majeure* dapat berupa bencana alam, krisis ekonomi nasional, pandemi, atau peristiwa lain yang secara langsung menghilangkan atau menurunkan kemampuan debitur untuk membayar angsuran. Oleh karena itu, gagal bayar akibat *force majeure* tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai wanprestasi murni, melainkan harus dianalisis secara proporsional dengan mempertimbangkan unsur ketidakmampuan objektif dan tidak adanya kesalahan debitur.<sup>51</sup>

## E. Utang Piutang dalam Perspektif Fikih Muamalah

### 1. Pengertian *Qardh* dan *Dayn*

Dalam fikih muamalah, utang-piutang dikenal dengan istilah *qardh* dan *dayn*. Secara bahasa, *qardh* berarti memotong, yaitu memotong sebagian harta untuk diberikan kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikannya. Sedangkan *dayn* secara bahasa berarti tanggungan atau kewajiban yang harus dibayar. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan *qardh* sebagai pemberian harta kepada orang lain yang bersifat tolong-menolong dengan ketentuan bahwa harta tersebut wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa tambahan. Imam Abu Hanifah mendefinisikan *qardh* sebagai pemberian harta yang bermanfaat kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan gantinya. Sementara

---

<sup>51</sup> Siti Anisah. 2021. "*Force Majeure* dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Akibat Pandemi Covid19." *Jurnal Hukum Ius Constituendum*, Vol. 6 No. 2. Halaman 12.

itu, menurut Imam Malik, *qardh* adalah penyerahan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan wajib dikembalikan dengan harta sejenis.<sup>52</sup>

Adapun *dayn* menurut mayoritas ulama adalah segala bentuk kewajiban finansial yang berada dalam tanggungan seseorang, baik yang timbul karena akad muamalah seperti jual beli dan sewa-menyewa, maupun karena *qardh*. Dengan demikian, *qardh* merupakan salah satu sebab timbulnya *dayn*.<sup>53</sup> Hukum asal *qardh* adalah mubah, bahkan dianjurkan (*mandub*) karena mengandung nilai sosial dan kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan prinsip tolong-menolong (*ta'āwun*) dalam kebaikan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>54</sup>

## 2. Pandangan Ulama tentang Utang Piutang

Para ulama sepakat bahwa utang-piutang merupakan akad *tabarru'* (akad kebajikan) yang bertujuan untuk membantu pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, akad *qardh* tidak dibenarkan mengandung unsur keuntungan bagi pihak pemberi utang. Imam Syafi'i menegaskan bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad *qardh* termasuk *riba* dan hukumnya haram. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa *qardh* harus dikembalikan dengan nilai yang sama tanpa tambahan apa pun.

---

<sup>52</sup> Samsidar et al., 2024, "Konsep Hutang Piutang Dalam Ekonomi Islam : Kajian Qs. Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir," *VISA: Journal of Visions and Ideas* 4, no. 1. Halaman. 209–24.

<sup>53</sup> Wahbah al-Zuhayli. 1985. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr. Halaman 3400–3405.

<sup>54</sup> Humaira and Yunita, 2022, "Penerapan Akad Qardhul Hasan Pada Produk Al-Qardh Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 17, No. 2. Halaman 253–61.

Ulama Hanafiyah menekankan bahwa *qardh* merupakan akad yang mengikat secara moral dan hukum, sehingga pihak yang berutang wajib melunasi utangnya ketika telah mampu. Sementara itu, ulama Malikiyah menambahkan bahwa pemberi utang dianjurkan untuk bersikap lapang dan tidak mempersulit pihak yang berutang. Dengan demikian, pandangan ulama menunjukkan bahwa utang-piutang dalam Islam tidak semata-mata hubungan finansial, melainkan juga hubungan etis yang menuntut adanya kejujuran, tanggung jawab, dan empati.

### 3. Prinsip Keadilan dan Tolong-Menolong

Fikih muamalah menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan, dan larangan berbuat zalim dalam setiap transaksi. Utang-piutang harus dilandasi niat saling membantu, bukan untuk menekan atau mengambil keuntungan sepihak.<sup>55</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 yang menyatakan bahwa apabila orang yang berutang berada dalam kesulitan, maka hendaklah diberi kelonggaran sampai ia mampu membayar. Ayat ini menjadi landasan normatif bagi kewajiban moral kreditur untuk memberikan penangguhan atau keringanan kepada debitur yang mengalami kesulitan nyata.

Dalam pandangan para ulama, ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kondisi debitur dan mendorong penyelesaian utang-piutang secara manusiawi. Bahkan, memberikan penghapusan

---

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq. 1997, *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Fath li al-I'lām al-'Arabī. Halaman 307–309.

sebagian atau seluruh utang dipandang sebagai perbuatan yang bernilai sedekah.

#### 4. Konsep Darurat dan Masyaqqah dalam Utang Piutang

Dalam fikih Islam dikenal kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir*, yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini menjadi dasar diberikannya keringanan hukum apabila pelaksanaan kewajiban menimbulkan kesulitan yang berat dan tidak wajar. Selain itu, terdapat konsep *darūrah* (keadaan darurat) yang membolehkan adanya pengecualian atau penyesuaian terhadap ketentuan hukum demi menjaga kemaslahatan. Dalam konteks utang-piutang, kondisi darurat atau masyaqqah dapat menjadi alasan untuk menunda pembayaran utang tanpa menimbulkan dosa atau pelanggaran syariat.<sup>56</sup>

*Force majeure* Sintesis antara KUHPerdata dan fikih muamalah menghasilkan suatu kerangka penyelesaian terhadap persoalan gagal bayar yang lebih komprehensif dan berimbang. Dalam konteks hukum positif, KUHPerdata memberikan dasar yuridis yang kuat melalui berbagai ketentuan yang mengatur mengenai perikatan, hak dan kewajiban para pihak, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Melalui pengaturan tersebut, hukum perdata memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian, terutama dalam hal pemenuhan prestasi dan mekanisme penyelesaian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dengan demikian, KUHPerdata berperan penting dalam menjaga stabilitas hubungan hukum antara kreditur dan debitur, sekaligus

---

<sup>56</sup> Abdul Rahman al-Jaziri. 2003. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. Halaman 8-10.

menyediakan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau penyelesaian sengketa yang timbul akibat kegagalan pembayaran.

Di sisi lain, fikih muamalah menawarkan perspektif yang lebih luas dengan menekankan dimensi etis, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungan ekonomi. Dalam tradisi hukum Islam, transaksi tidak hanya dipandang sebagai hubungan kontraktual yang bersifat formal, tetapi juga sebagai interaksi sosial yang harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Fikih muamalah menekankan pentingnya sikap saling membantu, memberikan kelonggaran kepada pihak yang mengalami kesulitan, serta menghindari praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau penindasan dalam hubungan ekonomi.

Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, penyelesaian gagal bayar dapat ditempatkan dalam kerangka yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif dan kemanusiaan. KUHPerdara memberikan struktur hukum yang jelas dalam mengatur hubungan kontraktual dan mekanisme penyelesaian sengketa, sementara fikih muamalah melengkapi kerangka tersebut dengan nilai-nilai moral yang menekankan perlindungan terhadap martabat manusia dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi. Melalui sintesis ini, penyelesaian gagal bayar tidak lagi dipahami sekadar sebagai upaya menegakkan kontrak atau menuntut pemenuhan kewajiban secara formal, melainkan juga sebagai proses yang mempertimbangkan

keberlangsungan hidup debitur, kondisi sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya, serta pentingnya menjaga hubungan yang adil dan beretika antara para pihak.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kredit Sepeda Motor dan Tanggung Jawab Debitur Berdasarkan KUHPerdato

Tinjauan yuridis menurut KUHPerdato, terkait gagal bayar kredit sepeda motor akibat *force majeure* tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan kewajiban ganti rugi. Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdato memberikan dasar hukum bagi debitur untuk dibebaskan dari tanggung jawab apabila ketidakmampuannya disebabkan oleh keadaan memaksa. Penyelesaian gagal bayar akibat *force majeure* harus didasarkan pada prinsip keadilan, itikad baik, dan keseimbangan para pihak, sehingga tidak hanya melindungi kepentingan kreditur, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang layak bagi debitur.

###### 1. Kedudukan Gagal Bayar sebagai Wanprestasi dalam Hukum Perdata

Dalam perspektif KUHPerdato, gagal bayar pada dasarnya dikaitkan dengan konsep wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan di mana debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Seperti yang terjadi pada salah satu debitur R yang mengatakan bahwa dia telah mengalami

kecelakaan saat mengendarai sepeda motor yang masih dalam pembayaran dan dia tetap membayar sesuai kesepakatan.<sup>57</sup>

Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri apabila perjanjian tersebut menetapkan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam konteks kredit sepeda motor, keterlambatan atau penghentian pembayaran angsuran pada prinsipnya memenuhi unsur wanprestasi. Namun demikian, tidak setiap wanprestasi dapat serta-merta dibebankan sebagai kesalahan debitur. Hukum perdata mengenal pengecualian apabila wanprestasi tersebut terjadi karena keadaan yang memaksa.

## 2. Pengertian dan Unsur *Force Majeure* Menurut KUHPerdara

*Force majeure* atau keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Pasal 1244 menyatakan bahwa debitur diwajibkan mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan tersebut disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Selanjutnya, Pasal 1245 KUHPerdara menegaskan bahwa tidak ada kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila karena keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Informan Ridwan, Kelurahan Panipahan, Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir, Riau, 3 Januari 2026.

debitur terhalang untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, *force majeure* memiliki beberapa unsur utama, yaitu:<sup>58</sup>

- a. adanya peristiwa yang tidak terduga;
- b. peristiwa tersebut berada di luar kekuasaan dan kehendak debitur;
- c. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
- d. peristiwa tersebut secara langsung menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya.

Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi, maka debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perikatan.

### 3. *Force Majeure* dalam Konteks Kredit Sepeda Motor

Dalam praktik kredit sepeda motor, *force majeure* dapat berupa bencana alam, krisis ekonomi nasional, pandemi, kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas ekonomi, atau peristiwa lain yang berdampak langsung pada kemampuan debitur untuk membayar angsuran. Peristiwa-peristiwa tersebut pada umumnya tidak dapat diprediksi dan berada di luar kendali debitur.<sup>59</sup>

Apabila debitur dapat membuktikan bahwa gagal bayar terjadi semata-mata karena *force majeure*, maka kegagalan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan kewajiban ganti rugi. Namun demikian, perikatan pokok tidak serta-merta hapus,

---

<sup>58</sup> Dewi Tuti Muryati dan Arif Firmansyah. 2020, "Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen." *Jurnal RechtIdee*, Vol. 14 No. 1. Halaman 23.

<sup>59</sup> Ahmad Fadlil & Muhammad Syaifuddin. 2021. "Akibat Hukum *Force Majeure* terhadap Perjanjian Kredit di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Constituendum*, Vol. 6 No. 1. Halaman 54

melainkan hanya tertunda pelaksanaannya selama keadaan memaksa tersebut berlangsung.

Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mrk merupakan putusan yang relevan dalam kajian gagal bayar kredit sepeda motor yang dikaitkan dengan alasan *force majeure*. Perkara ini diajukan oleh para penggugat yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online, yang mendalilkan bahwa terputusnya jaringan telekomunikasi dan internet di Kabupaten Merauke akibat rusaknya kabel optik bawah laut telah menyebabkan hilangnya mata pencaharian mereka. Kondisi tersebut berdampak langsung pada ketidakmampuan para penggugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit sepeda motor yang digunakan sebagai sarana usaha. Para penggugat kemudian mengonstruksikan keadaan tersebut sebagai *force majeure* dengan alasan bahwa peristiwa tersebut berada di luar kendali mereka dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.<sup>60</sup>

Namun, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menolak dalil *force majeure* yang diajukan para penggugat. Hakim menegaskan bahwa kesulitan ekonomi atau penurunan penghasilan tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. *Force majeure* harus bersifat absolut dan menyebabkan prestasi menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan, bukan sekadar memberatkan debitur secara ekonomi. Selain

---

<sup>60</sup> Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mrk.

itu, peristiwa gangguan jaringan dinilai bukan kejadian yang sama sekali tidak dapat diperkirakan karena telah terjadi berulang kali sebelumnya. Oleh karena itu, kegagalan membayar angsuran kredit sepeda motor tetap dinilai sebagai bentuk wanprestasi, sehingga putusan ini menegaskan pendekatan ketat hakim dalam menerapkan konsep *force majeure* dalam sengketa perjanjian kredit kendaraan bermotor.

#### 4. Akibat Hukum *Force Majeure* terhadap Kewajiban Debitur

Akibat hukum utama dari *force majeure* adalah pembebasan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1245 KUHPerdota. Akan tetapi, pembebasan tersebut tidak berarti menghapus seluruh kewajiban debitur. Kewajiban pokok berupa pembayaran utang pada prinsipnya tetap ada, kecuali *force majeure* tersebut bersifat permanen.

Dalam kredit sepeda motor, *force majeure* umumnya bersifat sementara, sehingga akibat hukumnya adalah penundaan kewajiban pembayaran angsuran. Oleh karena itu, penyelesaian yang berkeadilan dapat dilakukan melalui restrukturisasi kredit, penjadwalan ulang pembayaran, atau pemberian keringanan tertentu.

#### 5. Kedudukan Kreditur dalam Peristiwa *Force Majeure*

Meskipun debitur dilindungi oleh ketentuan *force majeure*, kreditur tetap memiliki hak hukum untuk memperoleh pelunasan piutangnya. Namun, dalam kondisi *force majeure*, kreditur tidak dapat secara serta-

merta menuntut ganti rugi atau melakukan eksekusi jaminan tanpa mempertimbangkan keadaan objektif debitur.

Asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengharuskan kreditur untuk bertindak secara proporsional dan berkeadilan. Tindakan penagihan atau penarikan objek jaminan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi *force majeure* berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dan bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual.

#### 6. Penilaian Yuridis terhadap Penarikan Sepeda Motor Akibat Gagal Bayar

Penarikan sepeda motor sebagai objek jaminan fidusia akibat gagal bayar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun kreditur memiliki hak atas jaminan, pelaksanaan hak tersebut tidak boleh mengabaikan ketentuan *force majeure* dan asas itikad baik.

Dalam hal gagal bayar disebabkan oleh *force majeure*, penarikan sepeda motor secara sepihak dapat dinilai tidak sejalan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap debitur. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah penyelesaian melalui musyawarah, restrukturisasi, atau mekanisme hukum yang menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

### **B. Analisis Gagal Bayar Kredit Sepeda Motor dalam Perspektif Fikih Muamalah**

Analisis fikih muamalah, terkait gagal bayar kredit sepeda motor akibat *force majeure* merupakan kondisi yang harus disikapi dengan

pendekatan keadilan, tolong-menolong, dan kemanusiaan. Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pandangan para ulama menegaskan bahwa debitur yang benar-benar tidak mampu wajib diberikan kelonggaran, sementara debitur yang beritikad buruk tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Fikih muamalah memberikan kerangka normatif yang menempatkan penyelesaian gagal bayar tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga keadilan dan kemaslahatan sosial.

#### 1. Gagal Bayar Utang dalam Pandangan Fikih

Dalam fikih muamalah, utang-piutang (*qardh* atau *dayn*) merupakan akad yang melahirkan kewajiban hukum dan moral bagi pihak yang berutang untuk mengembalikan harta yang dipinjam. Para ulama sepakat bahwa melunasi utang adalah kewajiban yang harus dipenuhi, karena utang berkaitan langsung dengan hak sesama manusia (*ḥuqūq al-ibād*), yang penyelesaiannya sangat ditekankan dalam Islam.<sup>61</sup>

Namun demikian, fikih muamalah tidak memandang gagal bayar utang secara kaku. Islam membedakan antara debitur yang gagal bayar karena ketidakmampuan nyata dan debitur yang gagal bayar karena kelalaian atau kesengajaan. Imam Nawawi menjelaskan bahwa orang yang tidak mampu membayar utang (*al-mu'sir*) tidak boleh diperlakukan sama dengan orang yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran (*al-mumathil*). Rasulullah SAW bersabda bahwa menunda pembayaran utang

---

<sup>61</sup> Imam an-Nawawi. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t. Halaman 1450–1465

bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman.<sup>62</sup> Hadis ini menunjukkan bahwa ukuran penilaian dalam fikih bukan semata-mata terjadinya gagal bayar, melainkan juga kondisi dan itikad debitur. Oleh karena itu, gagal bayar kredit sepeda motor akibat force majeure harus dilihat sebagai kondisi ketidakmampuan yang patut mendapatkan perlakuan khusus dalam penyelesaiannya.

## 2. Prinsip Keadilan dan Tolong-Menolong dalam Penyelesaian Utang

Prinsip keadilan (*al-'adl*) dan tolong-menolong (*ta'āwun*) merupakan fondasi utama dalam fikih muamalah. Allah SWT secara tegas berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 bahwa apabila orang yang berutang berada dalam kesulitan, maka hendaklah diberi kelonggaran sampai ia mampu membayar.

Ayat ini oleh para ulama dipahami sebagai perintah moral dan sosial untuk tidak menekan pihak yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ibn Kathir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan bersikap lapang dada dan memberikan keringanan kepada debitur yang benar-benar tidak mampu.<sup>63</sup>

Dalam konteks kredit sepeda motor, prinsip ini menuntut lembaga pembiayaan untuk tidak semata-mata berorientasi pada penagihan dan sanksi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi objektif debitur. Penyelesaian utang yang mengabaikan prinsip keadilan dan tolong-

---

<sup>62</sup> Siti Nurhasanah & Ahmad Fauzi, 2020. "Konsep Masyaqqah dan Darurat dalam Fikih Muamalah Kontemporer." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 30 No. 2 . Halaman 119-140.

<sup>63</sup> *Ibid.*

menolong berpotensi melahirkan kezaliman, yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāsid al-sharī'ah*).

### 3. Penerapan Konsep Masyaqqah dan Darurat

Fikih muamalah mengenal kaidah penting *al-masyaqqah tajlib al-taysīr*, yang berarti bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini menjadi dasar bagi pemberian keringanan hukum ketika pelaksanaan suatu kewajiban menimbulkan kesulitan yang berat dan tidak wajar.<sup>64</sup>

Selain itu, terdapat konsep *darurat (darūrah)*, yaitu keadaan di mana seseorang menghadapi kesulitan yang mengancam keberlangsungan hidup atau kebutuhan dasarnya. Menurut para ulama ushul fikih, dalam kondisi darurat, hukum dapat mengalami penyesuaian untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar.<sup>65</sup> Gagal bayar kredit sepeda motor akibat *force majeure* seperti bencana alam, pandemi, atau krisis ekonomi dapat dikategorikan sebagai kondisi masyaqqah atau darurat. Oleh karena itu, fikih muamalah membenarkan adanya penundaan pembayaran, penyesuaian kewajiban, atau bentuk keringanan lainnya selama kesulitan tersebut berlangsung.

### 4. Solusi Syariah terhadap Gagal Bayar Akibat *Force Majeure*

Dalam perspektif fikih muamalah, penyelesaian gagal bayar akibat *force majeure* harus diarahkan pada kemaslahatan bersama dan menghindari kezaliman. Para ulama menawarkan beberapa solusi syariah

---

<sup>64</sup> Ibn Qudāmah al-Maqdisī. 1997, *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. Halaman 78–86.

<sup>65</sup> *Ibid.*

yang dapat diterapkan, antara lain restrukturisasi utang, penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*), dan pemberian keringanan (*ibra*).<sup>66</sup>

Ibn Qudamah menyatakan bahwa memberi keringanan kepada orang yang berutang merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan karena termasuk dalam kategori sedekah. Bahkan, dalam kondisi tertentu, penghapusan sebagian kewajiban utang dipandang sebagai bentuk kebajikan yang bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Dengan demikian, penarikan sepeda motor secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi *force majeure* dan tanpa upaya musyawarah bertentangan dengan nilai-nilai fikih muamalah. Solusi yang lebih sesuai dengan syariat adalah dialog, kesepakatan ulang, dan penyesuaian kewajiban yang tidak memberatkan salah satu pihak.

### **C. Analisis Perbandingan gagal bayar kredit sepeda motor akibat *force majeure* antara KUHPerdata dan Fikih Muamalah**

Analisis perbandingan antara KUHPerdata dan fikih muamalah dalam menyikapi gagal bayar kredit sepeda motor akibat *force majeure* penting dilakukan untuk melihat titik temu dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut. Perbandingan ini bertujuan menemukan pendekatan penyelesaian yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga adil dan berorientasi pada kemanusiaan.

#### **1. Persamaan Pandangan KUHPerdata dan Fikih Muamalah**

Baik KUHPerdata maupun fikih muamalah sama-sama mengakui bahwa tidak semua kegagalan memenuhi kewajiban dapat dibebankan

---

<sup>66</sup> Imam an-Nawawi. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*

sebagai kesalahan debitur. Kedua sistem hukum tersebut memberikan pengecualian tanggung jawab dalam kondisi tertentu yang berada di luar kemampuan manusia. Berikut tabel persamaan pandangan antara KUHPerdota dan Fikih Muamalah menyikapi gagal bayar kredit sepeda motor akibat *force majeure* :

**Tabel 1.**  
**Tabel Perbandingan**

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>KUHPerdota</b>	<b>Fikih Muamalah</b>
Pandangan umum terhadap kegagalan prestasi	Tidak semua kegagalan memenuhi kewajiban dianggap sebagai kesalahan debitur	Tidak semua ketidakmampuan membayar dianggap sebagai kesalahan moral atau hukum debitur
Dasar pengecualian tanggung jawab	Keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> )	Kesulitan nyata debitur ( <i>al-mu'sir</i> )
Landasan hukum	Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdota	QS. Al-Baqarah ayat 280
<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>KUHPerdota</b>	<b>Fikih Muamalah</b>
Sifat kondisi yang dikecualikan	Keadaan di luar kekuasaan debitur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya	Ketidakmampuan objektif yang benar-benar dialami debitur
Akibat hukum bagi debitur	Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi	Debitur diberikan penangguhan pembayaran hingga mampu
Bentuk perlindungan terhadap debitur	Penghapusan tanggung jawab atas kerugian	Penangguhan kewajiban dan anjuran sikap empati terhadap debitur
Tujuan pengaturan	Menjaga keadilan kontraktual dan mencegah pembebanan tanggung jawab yang tidak wajar	Menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan nilai kemanusiaan dalam transaksi
Persamaan mendasar	Mengakui kondisi luar biasa sebagai alasan sah tidak dipersalahkan debitur	Mengakui kondisi luar biasa sebagai alasan sah untuk meringankan atau menunda kewajiban

*Sumber : Hasil Olah Peneliti*

Dalam KUHPerdara, pengecualian tersebut dikenal dengan konsep *force majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Ketentuan ini menegaskan bahwa debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi apabila tidak dapat melaksanakan prestasi karena adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Sementara itu, dalam fikih muamalah, pengecualian tersebut diwujudkan melalui prinsip kelonggaran terhadap debitur yang berada dalam kesulitan (*al-mu'sir*). QS. Al-Baqarah ayat 280 secara eksplisit memerintahkan agar debitur yang kesulitan diberikan penangguhan hingga ia mampu membayar. Kedua sistem hukum ini sama-sama mengakui bahwa ketidakmampuan objektif merupakan alasan yang sah untuk tidak mempersalahkan debitur.

Dengan demikian, persamaan mendasar antara KUHPerdara dan fikih muamalah terletak pada pengakuan terhadap kondisi luar biasa yang dapat menghalangi pelaksanaan kewajiban.

## 2. Perbedaan Pendekatan antara KUHPerdata dan Fikih Muamalah

Meskipun memiliki titik temu, KUHPerdata dan fikih muamalah berbeda secara fundamental dalam pendekatan penyelesaian gagal bayar. Berikut tabel pandangan antara KUHPerdata dan Fikih Muamalah menyikapi gagal bayar kredit sepeda motor akibat *force majeure* :

**Tabel 2.**  
**Tabel perbedaan**

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>KUHPerdata</b>	<b>Fikih Muamalah</b>
Pendekatan dasar	Legal-formal dan normatif	Moral, etis, dan kemanusiaan
Fokus penilaian	Pemenuhan unsur-unsur hukum <i>force majeure</i>	Kondisi riil debitur dan nilai keadilan substantif
Dasar penilaian gagal bayar	Peristiwa tidak terduga, ketiadaan kesalahan debitur, dan hubungan sebab akibat	Niat, itikad baik, serta kondisi sosial-ekonomi debitur
Sifat penilaian	Objektif dan yuridis	Substantif dan kontekstual
Pembedaan jenis debitur	Tidak secara eksplisit membedakan motif debitur	Membedakan debitur tidak mampu ( <i>al-mu'sir</i> ) dan debitur yang sengaja menunda
<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>KUHPerdata</b>	<b>Fikih Muamalah</b>
Orientasi utama	Kepastian hukum dan kejelasan hak serta kewajiban para pihak	Pencegahan kezaliman dan perwujudan kemaslahatan
Sikap terhadap penagihan utang	Penagihan sah selama sesuai ketentuan hukum	Penagihan dinilai juga dari potensi kezaliman
Bentuk solusi yang ditawarkan	Pembebasan dari ganti rugi berdasarkan putusan hukum	Penundaan, pengurangan, atau penghapusan sebagian utang
Karakter penyelesaian	Kaku dan terbatas pada norma tertulis	Fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial

*Sumber : Hasil Olah Peneliti*

KUHPerdata menekankan pendekatan legal formal dan normatif. Penilaian terhadap *force majeure* dilakukan berdasarkan pembuktian unsur-unsur hukum, seperti tidak terduganya peristiwa, tidak adanya

kesalahan debitur, dan adanya hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut dengan kegagalan prestasi. Fokus utama KUHPerdata adalah kepastian hukum, sehingga penyelesaian gagal bayar lebih diarahkan pada penentuan hak dan kewajiban para pihak secara yuridis.<sup>67</sup>

Sebaliknya, fikih muamalah menekankan pendekatan moral, etis, dan kemanusiaan. Selain mempertimbangkan aspek hukum akad, fikih muamalah juga menilai niat, itikad baik, dan kondisi sosial-ekonomi debitur. Para ulama membedakan antara debitur yang tidak mampu dan debitur yang sengaja menunda pembayaran, sehingga penilaian tidak semata-mata bersifat formal, tetapi juga substantif.<sup>68</sup>

Dalam konteks ini, fikih muamalah tidak hanya bertanya apakah debitur lalai secara hukum, tetapi juga apakah penagihan yang dilakukan kreditur berpotensi menimbulkan kezaliman. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan fikih muamalah cenderung lebih fleksibel, seperti penundaan, pengurangan kewajiban, atau bahkan penghapusan sebagian utang demi kemaslahatan.

### 3. Relevansi Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan dalam Penyelesaian Gagal Bayar

Prinsip keadilan merupakan nilai sentral baik dalam KUHPerdata maupun fikih muamalah, meskipun diekspresikan dengan pendekatan yang berbeda. KUHPerdata mewujudkan keadilan melalui keseimbangan hak

---

<sup>67</sup> Ananda Bunga Neesya, et.al. 2025 . “Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak Indonesia.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14 No. 9. Halaman 31–40.

<sup>68</sup> Misbahuddin Ridwan, Kurniati, 2023, ”Relevansi Fungsi dan tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern”. *Jurnal Ilmu-Ilmu keislaman dan kemasyarakatan*, Vol.5, No.2, Halaman 391

dan kewajiban serta kepastian hukum, sedangkan fikih muamalah mewujudkan keadilan melalui perlindungan terhadap pihak yang lemah dan penghindaran kezaliman. Dalam praktik kredit sepeda motor, perpaduan kedua sistem hukum tersebut menjadi sangat relevan. Pendekatan KUHPerdota diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kreditur, sementara pendekatan fikih muamalah diperlukan untuk memastikan bahwa penyelesaian gagal bayar tidak mengabaikan nilai kemanusiaan dan kemaslahatan sosial.<sup>69</sup>

Dengan mengintegrasikan prinsip *force majeure* dalam KUHPerdota dan prinsip *masyaqqah* serta darurat dalam fikih muamalah, penyelesaian gagal bayar kredit sepeda motor dapat dilakukan secara lebih adil dan berimbang. Pendekatan integratif ini memungkinkan adanya restrukturisasi kredit, penundaan pembayaran, atau solusi lain yang sah secara hukum dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial.

#### 4. Sintesis Pendekatan KUHPerdota dan Fikih Muamalah

Sintesis antara KUHPerdota dan fikih muamalah menghasilkan suatu kerangka penyelesaian terhadap persoalan gagal bayar yang lebih komprehensif, seimbang, dan berkeadilan. Dalam hal ini, KUHPerdota memberikan landasan yuridis yang kuat melalui ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai perikatan, kewajiban para pihak, serta mekanisme penegakan kontrak apabila terjadi wanprestasi. Ketentuan

---

<sup>69</sup> Madha Ratu Nisa, Munjir Tamam, 2023, Analisis *Force majeure* Pada Sita Jaminan Akad Murabahah (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 1/Pdt.G.S.2022/Bkt), *Al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law*, 4(2), Halaman 14

tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif yang memberikan kepastian hukum dalam hubungan perdata antara kreditur dan debitur.<sup>70</sup>

Di sisi lain, fikih muamalah memberikan kontribusi penting dalam bentuk dimensi etis, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan yang menekankan prinsip keadilan, tolong-menolong, serta perlindungan terhadap pihak yang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam perspektif fikih muamalah, penyelesaian gagal bayar tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran kontrak yang harus diselesaikan secara legal-formal, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan moral yang memerlukan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Dengan demikian, integrasi antara kedua sistem tersebut melahirkan pendekatan penyelesaian gagal bayar yang tidak hanya berorientasi pada penegakan kontrak dan kepastian hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan terhadap martabat debitur, serta keberlangsungan hidupnya. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara hak kreditur untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dan kewajiban moral untuk memberikan kelonggaran kepada debitur yang benar-benar berada dalam kondisi kesulitan..

---

<sup>70</sup> Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 106.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan perjanjian kredit sepeda motor berdasarkan KUHPerduta menempatkan hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam kerangka perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat mengikat. Pada prinsipnya, kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Namun demikian, KUHPerduta memberikan pengecualian melalui konsep *force majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerduta. Apabila debitur dapat membuktikan bahwa kegagalan membayar disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga, berada di luar kekuasaannya, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta secara langsung menghalangi pemenuhan prestasi, maka debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Meskipun demikian, kewajiban pokok utang pada prinsipnya tetap ada dan hanya mengalami penundaan selama keadaan memaksa tersebut berlangsung.
2. Ketentuan perjanjian kredit sepeda motor berdasarkan fikih muamalah memandang utang-piutang sebagai akad yang tidak hanya melahirkan kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral. Fikih muamalah membedakan secara tegas antara debitur yang benar-benar tidak mampu (*al-mu'sir*) dan debitur yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Gagal bayar akibat *force majeure* dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan nyata yang harus disikapi dengan prinsip keadilan,

tolong-menolong, dan kemanusiaan. Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 280 serta kaidah fikih *al-masyaaqah tajlib al-taysir*, fikih muamalah memberikan legitimasi normatif bagi pemberian penangguhan, penyesuaian kewajiban, bahkan penghapusan sebagian utang demi mencegah kezaliman dan menjaga kemaslahatan.

3. Komparasi *force majeure* antara KUHPerdata dan fikih muamalah menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan mendasar. Persamaannya terletak pada pengakuan bahwa tidak semua kegagalan memenuhi kewajiban dapat dibebankan sebagai kesalahan debitur, serta adanya perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami ketidakmampuan objektif. Namun, perbedaannya tampak pada pendekatan penyelesaian. KUHPerdata menekankan pendekatan legal-formal dengan fokus pada pembuktian unsur-unsur hukum dan kepastian hak serta kewajiban para pihak. Sebaliknya, fikih muamalah menekankan pendekatan moral, etis, dan kemanusiaan dengan mempertimbangkan niat, itikad baik, dan kondisi sosial-ekonomi debitur. Akibatnya, solusi yang ditawarkan fikih muamalah lebih fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan, sementara KUHPerdata cenderung bersifat normatif dan terbatas pada ketentuan tertulis.

## **B. Saran**

1. Bagi lembaga pembiayaan, disarankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas itikad baik secara konsisten, baik dalam tahap pemberian

kredit maupun dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya ketika gagal bayar terjadi akibat *force majeure*.

2. Bagi debitur, disarankan untuk bertindak dengan itikad baik, transparan, dan komunikatif apabila mengalami kesulitan pembayaran, serta mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah dan kesepakatan ulang sebelum terjadi sengketa hukum.
3. Bagi pembentuk kebijakan dan penegak hukum, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis yang mengatur perlindungan debitur dalam kondisi *force majeure*, agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur serta tercapainya keadilan kontraktual sesuai dengan hukum perdata dan nilai-nilai fikih muamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angkasa, N. (2019). *Metode Penelitian Hukum sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV Laduny Alifatama.
- Asyhadie, Z. (2018). *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional (Jilid III)*. Depok: Rajawali Pers.
- Badruzaman, M. D. (2022). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Faisal, et al. (2023). *Pedoman dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Hariri, W. M. (2011). *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Halim, H. S. (2019). *Hukum kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nurhilmiyah. (2020). *Hukum Perdata*. Medan: CV Multi Global Makmur.
- Parwati, D. N. D. I., & Sarjana, I. M. (2016). *Hukum Perjanjian*. Denpasar: Udayana University Press.
- Rohmah, U. A. (2020). *Konsep Force Majeure dalam Akad Murabahah*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Santoso, L. A. (2017). *Dinamika Hukum Kontrak di Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Bengkalis: CV Dotplus.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2022). *Hukum Ekonomi Islam (Edisi revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahbah al-Zuhayli. (1985). *Al-fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr.

## B. Jurnal, Karya Ilmiah, dan Artikel

- Andriani, A. D. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan *Force Majeure* dalam Suatu Kontrak Bisnis. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1).
- Bagenda, C., et al. (2024). Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12).
- Erniwati. (2020). Konsepsi *Force Majeure* dalam Kontrak/perjanjian di Masa Pandemi. *Jurnal Sol Justicia*, 3(2).
- Gentur Cahyo Setiono, et al. (2023). Covid-19 Sebagai Keadaan *Overmacht* dalam Kaitannya dengan Kedudukan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2019). Tinjauan Hukum Kontrak Syariah terhadap Ketentuan *Force Majeure* dalam Hukum Perdata. *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 17(1).
- Hernanda, S, L, (2025), “Akibat Hukum *Force Majeure* terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan” , *Jurnal Notarius*, 11, (2).
- Lubis, M. A., & Putra, M. F. M. (2022). Peer to Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, dan Legalitas. *Jurnal USM Law Review*, 5(1).
- Muryati, D. T., & Firmansyah, A. (2020). Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Jurnal RechtIdee*, 14(1).
- Neesya, A. B., et al. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(9).
- Nisa, M. R., & Tamam, M. (2023). Analisis *Force Majeure* pada Sita Jaminan Akad Murabahah. *Al-Ikhtisar*, 4(2).
- Nugraha, R., et al. (2021). Pandemi Covid-19 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Hukum Perdata di Indonesia. *Journal of Le Generalis*, 2(3).
- Rohmah, U. A. (2020). Konsep *Force Majeure* dalam Akad Murabahah dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Lex Renaissance* 4 (1)
- Santoso, M. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Perdagangan Gas Industri. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Sari, C. Y., & Sulistyowati, E. (2021). Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(3).

Siti Anisah. (2021). *Force Majeure* dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Ius Constituendum*, 6(2).

Syahputra, A. E., et al. (2023). Tinjauan Yuridis Penerapan Keadaan Memaksa pada Perjanjian Konstruksi. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 4(4).

### **C. Sumber Online**

Siti Yuniarti, “*Force Majeure*”, <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/forcemajeure/>, diakses 16 November 2024.

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2241 K/Pdt/2020.

Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 1/Pdt.G.S.2022/Bkt.

Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mrk.